



P U T U S A N

Nomor : 2968 K/PID.SUS/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

I. Nama lengkap : **MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 31 tahun/06 Oktober 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dukuh V No. 4 Kelurahan Dukuh Kecamatan Keramat Jati, Jakarta Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Swasta/Direktur PT. Bunga Tanjung Raya;

Terdakwa I ditahan dengan jenis Tahanan Kota oleh:

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2014 sampai dengan tanggal 04 Desember 2014;
2. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 Desember 2014 sampai dengan tanggal 02 Februari 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Februari 2015 sampai dengan tanggal 04 Maret 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Februari 2015 sampai dengan tanggal 24 Maret 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4007/2015/S.1189.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 04 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2015;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 4008/2015/S.1189.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 4 November 2015 Terdakwa diperintahkan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02 September 2015;

8. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1277/2016/S.1189.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Desember 2015;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 1278/2016/S.1189.Tah.Sus/PP/2015/MA. tanggal 10 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 Januari 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung bersama-sama dengan Terdakwa:

II. Nama lengkap : **SIHAR HARIADI SITUMORANG alias BONI;**

Tempat lahir : Tapanuli;

Umur/tanggal lahir : 46 tahun/24 Februari 1968;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Kantor: Jalan Bahagia Raya No. 1
Kelurahan Abadijaya Kecamatan
Sukmajaya Kota Depok;
Rumah: Lingkungan Cipayung RT. 07/01
Kelurahan Abadijaya Kecamatan
Sukmajaya Kota Depok;

Agama : Katholik;

Pekerjaan : Swasta;

karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa mereka Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya berdasarkan Akta Perubahan PT. Bunga Tanjung Raya dari Notaris dan PPAT Zainuddin Thohir, S.H. Nomor 40 tanggal 21 Agustus 2009 dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni sebagai orang yang melakukan atau yang turut serta melakukan bersama saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE (yang perkaranya disidangkan terpisah), saksi Tedy Jumena, S.T. (yang perkaranya disidangkan terpisah), saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi dan saksi Ir. Doni Rivai (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Jalan Jakarta Bogor Km. 34,5 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi, sesuai Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Depok Nomor: 1.03.1.C2.01.098.024.5.2 dengan Pagu Anggaran Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor: 903/06/Kpts/DPPKA/HUK/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 adalah saksi H. Yayan Arianto, sedangkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 saksi H. Yayan Arianto selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 602/003.1/PPBJ/Kpts/BMSDA/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
 1. Ketua : Bangkit Raharjo, S.T.;
 2. Sekretaris : Bahtiar Ardiansyah, S.T.;
 3. Anggota : Hendro Prastoro, A.Md.;

Hal. 3 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Hukmawan, S.T.;

Ahmad Syarif, S.T.;

Abdul Mukmin;

Rohimat;

- Bahwa selain itu saksi H. Yayan Arianto selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 810/001.4/PPTK/Kpts/BMSDA/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Adi Risdiyanto P, S.T.;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 621/14/TM-PD, Ranggon/JJ-DBMSDA/I/2012 tentang Penunjukan Tim Monitoring Peningkatan Jalan dan Jembatan DBMSDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu Yayan Supriatna dan saksi Nanang Mulyana;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh saksi H. Yayan Arianto selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 810/175.2/PPK/Kpts/BMSDA/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pelelangan dengan surat Nomor: 602/01/PPBJ/II/JJ-55/DBMSDA/VIII/2012 secara elektronik (*e-procurement*) melalui LPSE Kota Depok melalui webside www.lpse.go.id, dengan cara pelelangan umum pasca kualifikasi dan metode evaluasi penawaran sistem gugur senilai Rp2.986.810.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan tahapan Pengumuman Lelang dari tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan 10 Agustus 2012 yaitu sebagai berikut:
 - 1) Download Dokumen pengadaan pada tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;
 - 2) Pemberian penjelasan pada tanggal 7 Agustus 2012;
 - 3) Upload Dokumen penawaran pada tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012;

Hal. 4 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Pembukaan Dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2012;
 - 5) Tahap Evaluasi penawaran pada tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012;
 - 6) Dokumen Kualifikasi pada tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan 8 Oktober 2012;
 - 7) Upload Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012;
 - 8) Penetapan pemenang pada tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012;
 - 9) Diumumkan pemenang lelang pada tanggal 8 Oktober 2012;
 - 10) Masa Sanggah pada tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pemberian penjelasan (*aanwijzing*) atas Dokumen Pengadaan dengan membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 602/03/DP-I/JJ-55/BAPP/DBMSDA/VIII/2012;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan *addendum* atas dokumen pengadaan terkait dilakukannya *aanwijzing* tersebut di atas, dengan Nomor: 602/02/DP-II/JJ-55/DBMSDA/VII/2012 di mana *Addendum* dilakukan atas Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) poin D.8 Dokumen Penawaran, semula "Dukungan Bahan/Material Pabrikasi atau Usaha Dagang (Beton Readymix) Precast (U-Ditch/Cansteen/Paving Block, Besi Beton dan LPA) 9001:2008 masih berlaku diunggah/diupload) ke: <http://pse.depok.go.id>" menjadi "Dukungan Bahan/Material Pabrikasi atau Usaha Dagang (Beton Readymix, Precast (Cansteen, Besi beton dan LPA-LPB) 9001:2008 masih berlaku diunggah/diupload) ke: <http://pse.depok.go.id>." sehingga Dukungan pabrikan untuk U-Ditch dan Paving Block tidak ada lagi;
 - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya atas kuasa Direktur Utama saksi Hasoloan Sitanggang (orang tua Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang) memerintahkan secara lisan kepada Suherman Goldfrid Sitompul selaku staf operasional perusahaan untuk mengikuti pelelangan tersebut dan saksi Suherman Goldfrid Sitompul melakukan upload dokumen penawaran Nomor: 05/SPH.PT BTR/JJ/

Hal. 5 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e.proc/VIII/2012, dengan penawaran sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa memulai pembukaan penawaran terhadap 12 peserta dengan membuat Berita Acara Hasil Koreksi Aritmatik Nomor: 602/05/JJ-55/BAHKA/e.proc/DBMSDA/VIII/2012, di mana 12 peserta lelang tersebut adalah:

1. PT. Adhikarya teknik perkasa;
2. PT. Daya Hasta Multi Perkasa;
3. PT. Bunga Tanjung Raya;
4. PT. Karya Berkat Agung;
5. PT. Biotek Graha Duta;
6. PT. Aman Makmur Dikita;
7. PT. Roastefani Rambate Karya;
8. PT. Tricipta Patriot;
9. PT. Debitindo Jaya;
10. PT. Pola Mitra Jaya;
11. PT. Lince Romauli Raya;
12. PT. Brahmakerta Adiwira;

- Bahwa pada tanggal 7 September 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan evaluasi administrasi dari jumlah perusahaan yang memasukkan penawaran sebanyak 12 peserta dan yang dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi sebanyak 7 peserta yaitu:

- 1) PT. Adhikarya Teknik Perkasa;
- 2) PT. Bunga Tanjung Raya;
- 3) PT. Biotek Graha Duta;
- 4) PT. Aman Makmur Dikita;
- 5) PT. Roastefani Rambate Karya;
- 6) PT. Tricipta Patriot;
- 7) PT. Debitindo Jaya;

Dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebanyak 5 peserta;

- Bahwa dalam evaluasi teknis dari jumlah 7 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, hanya 5 peserta yang memenuhi syarat yaitu:

1. PT. Biotek Graha Duta;
2. PT. Aman Makmur Dikita;
3. PT. Roastefani Rambate Karya;
4. PT. Tricipta Patriot;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. PT. Debitindo Jaya;

Dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 2 perusahaan yaitu:

1. PT. Adhikarya Teknik Perkasa;

2. PT. Bunga Tanjung Raya;

- Bahwa dalam evaluasi harga dari jumlah 5 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, hanya 3 peserta yang memenuhi syarat yaitu:

1. PT. Biotek Graha Duta;

2. PT. Aman Makmur Dikita;

3. PT. Roastefani Rambate Karya;

Dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat: 2 peserta;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran (BAHEP) Nomor: 602/06/JJ-55/BAHEP/eproc/DBMSDA/IX/2012;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 602/08/JJ-55/BAHP/eproc/IX/2012, dengan tahapan sebagai berikut:
 - Melakukan koreksi aritmatik terhadap 12 peserta;
 - Melakukan evaluasi administrasi dengan hasil 7 peserta memenuhi persyaratan;
 - Melakukan evaluasi teknis dengan hasil 5 peserta memenuhi persyaratan di mana PT. Bunga Tanjung Raya termasuk peserta yang tidak lulus dalam evaluasi teknis;
 - Melakukan evaluasi harga terhadap 5 peserta yang lulus evaluasi teknis dengan hasil 3 peserta lulus yaitu PT. Biotek Graha Duta dengan nilai penawaran sebesar Rp2.593.279.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), PT. Aman Makmur Dikita dengan nilai penawaran sebesar Rp2.612.411.000,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan PT. Roastefani Rambate Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp2.620.620.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil ketiga peserta yang lulus evaluasi harga dinyatakan lulus semua;

Hal. 7 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan PT. Biotek Graha Duta yang dibawa oleh Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang sebagai pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 yaitu PT. Aman Makmur Dikita dan PT. Roastfani Rambate Karya;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2012 saksi Suherman Goldfrid Sitompul yang membawa bendera PT. Bunga Tanjung Raya mengajukan surat sanggahan atas nama saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya dengan Nomor: 032/SPPPL/BTR/IX/2012 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan JJ-55 Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Tahun Anggaran 2012 yang sebelumnya saksi Suherman Goldfrid Sitompul memberitahu kepada Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang yang membawa bendera PT. Biotek Graha Duta dengan mengatakan "bahwa setelah sanggahan saya diterima nanti abang juga yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut" dengan syarat memberikan uang fee atau uang pinjam bendera perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) dikurangi ppn 10% yaitu Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 621/19/SK-PPP/JJ-DBMSDA/IX/2012 tentang Penunjukan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 yaitu:
 1. Ketua : saksi Teddy Jumena;
 2. Sekretaris : Agus Sofan;
 3. Anggota : Sumarta;
- Bahwa atas surat sanggahan Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan JJ-55 Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Tahun Anggaran 2012 dari PT. Bunga Tanjung Raya tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menjawab sanggahan yang mana salah satu jawaban tersebut adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersedia melakukan evaluasi penawaran ulang;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasapun melakukan evaluasi ulang atas 12 peserta lelang dengan membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Ulang Penawaran (BAHEUP) dengan Nomor: 602/06/JJ-55/BAHEUP/eproc/DBMSDA/X/2012;

Hal. 8 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012, panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Ulang (BAHPEU) Nomor: 602/08/JJ-55/BAHPEU/eproc/DBMSDA/X/2012, dengan tahapan sebagai berikut:
 - Melakukan koreksi aritmatik terhadap 12 peserta lelang;
 - Melakukan evaluasi administrasi dengan hasil 8 peserta lulus;
 - Melakukan evaluasi teknis dengan hasil 7 peserta lulus;
 - Melakukan evaluasi harga, dengan hasil 3 peserta lulus yaitu PT. Bunga Tanjung Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah), PT. Karya Berkat Agung dengan nilai penawaran sebesar Rp2.536.365.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan PT. Biotek Graha Duta dengan nilai penawaran sebesar Rp2.593.279.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - Melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil ketiga peserta yang lulus evaluasi harga dinyatakan lulus semua;
 - Menetapkan PT. Bunga Tanjung Raya yang dibawa oleh saksi Suherman Goldfrid Sitompul sebagai pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 yaitu PT. Karya Berkat Agung dan PT. Biotek Graha Duta;
- Bahwa setelah adanya pengumuman pemenang lelang kemudian saksi Suherman Goldfrid Sitompul selaku staf operasional PT. Bunga Tanjung Raya memberikan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang selaku Direktur Utama PT. Boni Sambasaneo sesuai dengan kesepakatan antara saksi Suherman Goldfrid Sitompul dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang pada saat surat sanggah disampaikan;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor 602/256/SPPPBJ-PNJ/JJ/X/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan kepada PT. Bunga Tanjung Raya;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Tahun Anggaran 2012 membuat dan menandatangani surat-surat sebagai berikut:

Hal. 9 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Nomor 602/258/SPPPBj-PNJ/JJ/X/2012 antara saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya saksi Hasoloan Sitanggang sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Kota Depok dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602/256/SPPPBj-PNJ/JJ/X/2012 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor 602/257/SPPPBj-PNJ/JJ/X/2012 kepada PT. Bunga Tanjung Raya;
3. Surat perjanjian untuk melaksanakan Jasa Konsultasi Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 antara saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. Ciria Expertindo Consultant yaitu Ir. Hari Fajar Wahyudi Nomor: 602/225.1/JJ-DBMSDA/X/2012 dengan nilai sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN untuk jangka waktu pelaksanaan adalah tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012 kemudian ditandatangani juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 Nomor: 602/253.1/SPMK-SUP/JJ/X/2012 selama 75 hari kalender terhitung tanggal 17 Oktober 2012 dan saksi Ir. Roni Ghufroni selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penyerahan lapangan (SPL) kepada Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 Nomor: 602/254.1/SPMK-SUP/JJ/X/2012;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya menghubungi Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang selaku Direktur Utama PT. Boni Sambasaneo, namun saat itu Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang tidak ada dan bertemu dengan saksi Marlon Panggabean, lalu saksi Marlon Panggabean selaku Direktur PT. Boni Sambasaneo pun menghubungi Direktur Utamanya yaitu Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang melalui telepon dan mendapat perintah secara lisan dari Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang untuk memberikan fee kepada Terdakwa I. Mushasi Pangeran

Hal. 10 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batara Sitanggang sebesar 2% dari Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah), dikurangi ppn 10% yaitu Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan peminjaman bendera perusahaan serta untuk menerima surat Kuasa Direksi dari PT. Bunga Tanjung Raya dengan cara mengurus di Kantor Notaris Zainuddin Thohir, S.H. beralamat Jl. Letjen Suprpto No. 77 Senen, Galur Jakarta Pusat. Sekaligus diperintahnya membuka rekening khusus pekerjaan dengan nama rekening Bunga Tanjung Raya PT. Kudir Marlon (Kuasa Direksi);

- Bahwa pengalihan pekerjaan oleh Direktur PT. Bunga Tanjung Raya yaitu Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang atas nama Direktur Utama saksi Hasoloan Sitanggang kepada Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang selaku Direktur Utama PT. Boni Sambasaneo melalui saksi Marlon Panggabean selaku Direktur PT. Boni Sambasaneo dilakukan tanpa adanya persetujuan dari saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE mengetahui dan membiarkan hal tersebut tanpa melakukan teguran kepada Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yaitu saksi Hasoloan Sitanggang selaku pemenang lelang pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 Rukun Warga (RW) 013 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok mengajukan Surat Nomor 027/MR/013-00/12 kepada Walikota Depok perihal Penolakan Rencana Pelebaran Jalan Pondok Rangon sepanjang 300 meter;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok mengajukan Nota Dinas Nomor 602/98/ND-JJ/X/2-2012 kepada saksi Ir. Encok Kuryasa, M.M. selaku Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok perihal Penolakan Warga Perumahan Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 dibuat Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pekerjaan Kurang yang ditandatangani oleh Tim Monitoring yaitu saksi Yayan Supriatna, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Adi Risdiyanto, S.T., Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yaitu saksi Hasoloan Sitanggang, dan Konsultan pengawas PT. Ciria Expertindo Consultant Nomor 602/--/BA-PPTK/JJ/XI/2012 yaitu saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi yang mengusulkan pekerjaan kurang kepada saksi Ir. Roni

Hal. 11 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di mana pada saat Berita Acara ini ditandatangani pekerjaan PT. Bunga Tanjung Raya belum mulai bekerja atau masih dalam kondisi fisik 0%;

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada PT. Bunga Tanjung Raya perihal Persetujuan Penyesuaian Pelaksanaan Pekerjaan kemudian ditandatangani addendum kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 atas kontrak pekerjaan Nomor 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 antara saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yaitu saksi Hasoloan Sitanggang yang berisi:
 1. Bahwa Nilai Kontrak yang awalnya sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp629.660.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk PPN;
 2. Waktu pelaksanaan yang semula tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012 menjadi tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;
 3. Volume panjang jalan semula 232 meter menjadi 186 meter dan lebar jalan semula 2x10 meter menjadi 1x3,5 meter;
- Bahwa atas addendum pengurangan pekerjaan kontruksi tersebut saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan addendum atas kontrak Jasa Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 padahal saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa yang menjadi acuan pembayaran konsultan pengawas (PT. Ciria Expertindo Consultant) adalah berdasarkan Pembiayaan Pekerjaan Non Standar, dalam hal ini besarnya biaya perencanaan dan konsultan pengawasan pekerjaan non standar dihitung berdasarkan *billing rate* sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007;
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2012 saksi Ir. Donny Rivai (Team Leader konsultan pengawas) menyampaikan surat teguran I kepada PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 02/Lap-CEC/DR/XI/2012 yang menanyakan kepada PT. Bunga Tanjung Raya mengenai PT. Bunga Tanjung Raya yang sudah 7

Hal. 12 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602/256/SPPBJ-PNJ/JJ/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 namun pada kenyataannya pihak PT. Bunga Tanjung Raya selaku pemenang lelang belum melaksanakan pekerjaannya;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 dibuat Berita Acara Penilaian Hasil Pertama Pekerjaan oleh PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) Nomor 602/1003/BA.PHP-SUP/JJ/XII/2012 bahwa pihak Pertama (Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) menyatakan Pihak Kedua yaitu saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) telah menyelesaikan 100% pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO), Berita Acara tersebut ditandatangani oleh saksi Teddy Jumena, S.T. selaku Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) di mana format dalam Berita Acara tersebut tidak diisi namun tetap ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa pada 21 Desember 2012 saksi Ir. Doni Rivai (Team Leader konsultan pengawas) menyampaikan surat teguran II kepada PT. Bunga Tanjung Raya Nomor 05/Lap-CEC/DR/XI/2012 yang mengatakan bahwa adanya material keramik yang tidak sesuai dan harus segera diganti, sisa material tanah bekas galian masih tersisa di lapangan dan harus segera dibersihkan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 pekerjaan Jalan Pondok Rangon Kota Depok kenyataannya belum selesai sehingga pihak PT. Bunga Tanjung Raya, pihak Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok dan pihak konsultan tidak melakukan pengukuran di lapangan dikarenakan pekerjaan tersebut belum selesai dan yang telah sesuai dengan spesifikasi hanya lebar jalan 3,5 meter;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Ir. Donny Rivai menandatangani berkas penagihan pembayaran yang diberikan oleh pihak PT. Bunga Tanjung Raya di mana seolah-olah pelaksanaan kegiatan pekerjaan Jalan Pondok Rangon telah selesai 100% atas dasar saran dan arahan dari pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok;
- Bahwa walaupun pekerjaan di lapangan pada kenyataannya belum selesai pada tanggal 21 Desember 2012, PT. Bunga Tanjung Raya membuat lembar kemajuan progres kegiatan yang menyatakan pekerjaan 100% dan disetujui

Hal. 13 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Konsultan pengawas PT. Ciria Expertindo Consultant yaitu saksi Ir. Donny Rivai dan Dwi Prasetyo kemudian diperiksa oleh Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok yaitu saksi Yayan Supriatna dan diketahui oleh saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Adi Risdiyanto Priandaru, S.T.;

- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Nomor: 602/7721/BA PHP-PNJ/JJ/XII/2012 oleh saksi Teddy Jumena, S.T. selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Adi Risdiyanto, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya di mana isi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyimpulkan bahwa Pihak Pertama yang diwakili oleh Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHPP) yaitu saksi Teddy Jumana, S.T. mengatakan Pihak Kedua yaitu Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yang tanda tangannya dipalsukan telah menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap aspek administrasi, aspek teknis dan aspek perbaikan kerusakan pekerjaan maka sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama (PHO);
- Bahwa Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam lampirannya terdiri dari Hasil Pemeriksaan Administrasi yang meliputi laporan Harian, Laporan Mingguan dan laporan Bulanan, Laporan Antara, *Time Schedule*; hasil Pemeriksaan teknis dan hasil Pemeriksaan Perbaikan namun ketiga form tersebut tidak diisi akan tetapi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tetap ditandatangani oleh saksi Teddy Jumana, S.T. selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan pihak kedua yaitu saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yang dipalsukan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Ir. Doni Rivai dan saksi Dwi Prasetyo menandatangani Surat Pernyataan Nomor: 01/BA/PDR JJ/XII/ 2012 yang menyatakan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun berdasarkan kontrak Nomor: 602/258/JJ-DBMSDA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dan addendum kontrak Nomor: 602/258/JJ-DBMSDA/XI/2012

Hal. 14 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Nopember 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Bunga Tanjung Raya telah selesai dengan baik dan progres fisik telah mencapai 100% telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, padahal saksi Ir. Doni Rivai selaku Team Leader konsultan pengawas tidak melakukan pengecekan di lapangan dan hanya berkoordinasi dengan saksi Marlon Panggabean sebagai pelaksana lapangan;

- Bahwa setelah ditandatangani Surat Pernyataan Nomor: 01/BA/PDR JJ/XII/2012 kemudian ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Nomor 602/773.1/BAST PNJ/JJ/XII/2012 oleh saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yang dipalsukan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 diajukan surat Nomor--/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 oleh Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya perihal Permintaan Pembayaran Progres sebesar 95% atau senilai Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dibuatkan Berita Acara Pengajuan Angsuran Progres Nomor: 764/Term-Pening.JLN-JJ/XII/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun sebesar 95% atau senilai Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Adi Risdiyanto Priandaru, S.T. selaku PPTK, saksi Teddy Jumana, S.T. selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga Sumber daya Air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal untuk pembayaran progres pekerjaan peningkatan Jalan Pondok Rangun Kota Depok sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau 95% dari nilai kontrak kepada Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Depok Nomor 0023193892001 atas nama PT. Bunga Tanjung Raya;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 saksi H. Yayan Arianto, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1.03.01/038.024/1073/XII/2012 untuk pembayaran Angsuran

Hal. 15 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan 95% kepada PT. Bunga Tanjung Raya sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian diterbitkan Surat Jaminan Pemeliharaan untuk PT. Bunga Tanjung Raya dari PT. Asuransi Parolamas Nomor: JKT/SBD/02197/12 sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) di mana masa pemeliharaan dari tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013;

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 PT. Bunga Tanjung Raya mengajukan surat Nomor: -/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 kepada saksi Ir. Roni Ghufroni selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permintaan Pembayaran Progres 5% atau sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian atas pengajuan surat tersebut dibuatkan Berita Acara Pengajuan Angsuran Pembayaran Progres 5% Nomor: 602/1018/Term-Pening.JLN-JJ/XII/2012 yang menyatakan masa pemeliharaan telah dijamin dengan surat jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas yang ditandatangani oleh saksi Teddy Jumana, S.T. selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Adi Risdiyanto Priandaru, S.T. selaku PPTK, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut lalu Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal untuk pembayaran retensi 5% atau sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Depok Nomor 0023193892001 atas nama PT. Bunga Tanjung Raya, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1.03.01/038.024/1074/XII/2012 oleh saksi Ir. Encok Kuryasa, M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran retensi 5% dari harga kontrak pekerjaan sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) membuat surat pernyataan pekerjaan Konsultan Supervisi atas pekerjaan Peningkatan Jalan

Hal. 16 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Rangun tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak nomor 602/255.1/JJ-DBMSDA/X/2012 telah mencapai 100% kemudian diterbitkan Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon Tahun Anggaran 2012 PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) sebesar 100% yaitu sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Bendahara Pengeluaran pembantu Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal kepada PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) sebesar 100% yaitu sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/101118L-LS/XII/2012 untuk pembayaran 95% atau sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. BungaTanjung Raya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/111616L-LS/XII/2012 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) serta telah diterima Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni melalui saksi Marlon Panggabean;
- Bahwa selain itu Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1.03.01/898.02471024SPMLS-208412 untuk pembayaran kepada konsultan pengawas PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) atas nama Ir. Hari Fajar Wahyudi ke rekening Bank Mandiri Cabang Depok Nomor 129.000.510 sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Musashi Pengeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang bersama dengan saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE, saksi Teddy Jumena, S.T., saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi dan saksi Ir. Doni Rivai telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:
 1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);

Hal. 17 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (2);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 4 ayat (1), Pasal 122 ayat (10) dan Pasal 184 ayat (2);
5. Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menyebutkan bahwa biaya pengawasan konstruksi untuk Bangunan Gedung Negara Klarifikasi tidak sederhana untuk range Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 adalah 4,45%-5,20%;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Mushasi Pengeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp205.590.400,00 (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dengan rincian Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni sebesar Rp160.090.400,00 (seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), atau sekitar jumlah itu, serta memperkaya orang lain yaitu saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi dan saksi Ir. Doni Rivai sebagai pihak konsultan pengawas (PT. Ciria Expertindo Consultant) sebesar Rp80.507.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Pondok Rangun nilai menurut dokumen pembayaran/dokumen kontrak/dokumen serah terima:
 - Nilai pembayaran kontrak addendum tanpa PPN:
 $100/110 \times \text{Rp}629.660.000,00 = \text{Rp}572.420.000,00;$
 - Nilai realisasi fisik hasil penilaian LPJK Provinsi DKI Jakarta tanpa PPN
 $100/110 \times \text{Rp}403.512.559,1 = \text{Rp}366.829.600,00;$
 - Selisih kurang nilai fisik pekerjaan $= \text{Rp}205.590.400,00;$
 2. Pekerjaan supervisi Peningkatan Jalan Pondok Rangun TA 2012 menurut dokumen pembayaran/kontrak/serah terima:
 - Jumlah realisasi pembayaran pekerjaan supervisi tanpa PPN:

Hal. 18 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100/110 X Rp121.299.000,00 = Rp110.272.000,00;

- Nilai kontrak pekerjaan supervise seharusnya sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tanpa PPN

5,20% X Rp572.420.000,00 = Rp29.765.000,00;

- Kelebihan nilai pembayaran atas kontrak pekerjaan terhadap nilai kontrak yang seharusnya adalah Rp80.507.000,00;

Jumlah nilai Kerugian Negara (1 + 2) adalah sebesar Rp286.097.400,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Propinsi DKI Jakarta dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-566/PW09/5/2012 tanggal 17 Desember 2013;

Perbuatan mereka Terdakwa I. Musashi Pengeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiar:

Bahwa mereka Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya berdasarkan Akta Perubahan PT. Bunga Tanjung Raya dari Notaris dan PPAT Zainuddin Thohir, S.H. Nomor 40 tanggal 21 Agustus 2009 dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni sebagai orang yang melakukan, atau yang turut serta melakukan bersama saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE (yang perkaranya disidangkan terpisah), saksi Tedy Jumena, S.T. (yang perkaranya disidangkan terpisah), saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi dan saksi Ir. Doni Rivai (yang dilakukan penuntutan pada perkara yang sama dalam berkas terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak diketahui secara pasti dalam tahun 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2012, bertempat di Kantor Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Jalan Jakarta Bogor Km. 34,5 Kelurahan Sukamaju Baru Kecamatan Tapos Kota Depok, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan

Hal. 19 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana Korupsi, sesuai Pasal 5 *juncto* Pasal 35 ayat (1), (2) Undang-Undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 191/KMA/SK/XII/2010 tanggal 01 Desember 2010 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Negeri Surabaya, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2012 terbit Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kota Depok Nomor: 1.03.1.C2.01.098.024.5.2 dengan Pagu Anggaran Untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang diangkat sebagai Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Depok Nomor: 903/06/Kpts/DPPKA/HUK/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 adalah saksi H. Yayan Arianto, sedangkan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE;
- Bahwa pada tanggal 3 Januari 2012 saksi H. Yayan Arianto selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 602/003.1/PPBJ/Kpts/BMSDA/2012 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut:
 - 1. Ketua : Bangkit Raharjo, S.T.;
 - 2. Sekretaris : Bahtiar Ardiansyah, S.T.;
 - 3. Anggota : Hendro Prastoro, A.Md.;
 - Ade Hukmawan, S.T.;
 - Ahmad Syarif, S.T.;
 - Abdul Mukmin;
 - Rohimat;

Hal. 20 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu saksi H. Yayan Arianto selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 810/001.4/PPTK/Kpts/BMSDA/2012 tanggal 3 Januari 2012 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Adi Risdiyanto P., S.T.;
- Bahwa pada tanggal 9 Januari 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 621/14/TM-PD, Ranggon/JJ-DBMSDA/I/2012 tentang Penunjukan Tim Monitoring Peningkatan Jalan dan Jembatan DBMSDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu Yayan Supriatna dan saksi Nanang Mulyana;
- Bahwa pada tanggal 27 Februari 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE diangkat menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) oleh saksi H. Yayan Arianto selaku Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 810/175.2/PPK/Kpts/BMSDA/2012 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa mengumumkan pelelangan dengan surat Nomor: 602/01/PPBJ/II/JJ-55/DBMSDA/VIII/2012 secara elektronik (*e-procurement*) melalui LPSE Kota Depok melalui webside www.lpse.go.id, dengan cara pelelangan umum pasca kualifikasi dan metode evaluasi penawaran sistem gugur senilai Rp2.986.810.000,00 (dua miliar sembilan ratus delapan puluh enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) dengan tahapan Pengumuman Lelang dari tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan 10 Agustus 2012 yaitu sebagai berikut:
 - 1) Download Dokumen pengadaan pada tanggal 2 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2012;
 - 2) Pemberian penjelasan pada tanggal 7 Agustus 2012;
 - 3) Upload Dokumen penawaran pada tanggal 8 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2012;
 - 4) Pembukaan Dokumen penawaran pada tanggal 16 Agustus 2012;
 - 5) Tahap Evaluasi penawaran pada tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012;

Hal. 21 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Dokumen Kualifikasi pada tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan 8 Oktober 2012;
 - 7) Upload Berita Acara Hasil Pelelangan pada tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012;
 - 8) Penetapan pemenang pada tanggal 17 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2012;
 - 9) Diumumkan pemenang lelang pada tanggal 8 Oktober 2012;
 - 10) Masa Sanggah pada tanggal 9 Oktober 2012 sampai dengan 15 Oktober 2012;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan pemberian penjelasan (*aanwijzing*) atas Dokumen Pengadaan dengan membuat Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor: 602/03/DP-I/JJ-55/BAPP/DBMSDA/VIII/2012;
 - Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2012, panitia Pengadaan Barang/Jasa melakukan addendum atas dokumen pengadaan terkait dilakukannya *aanwijzing* tersebut di atas, dengan Nomor: 602/02/DP-II/JJ-55/DBMSDA/VII/2012 di mana Addendum dilakukan atas Bab IV Lembar Data Pemilihan (LDP) poin D.8 Dokumen Penawaran, semula "Dukungan Bahan/Material Pabrikasi atau usaha Dagang (Beton Readymix) Precast (U-Ditch/Cansteen/Paving Block, Besi Beton dan LPA) 9001:2008 masih berlaku diunggah/diupload) ke: <http://pse.depok.go.id>" menjadi "Dukungan Bahan/Material Pabrikasi atau Usaha Dagang (Beton Readymix, Precast (Cansteen, Besi beton dan LPA-LPB) 9001:2008 masih berlaku diunggah/diupload) ke: <http://pse.depok.go.id>." sehingga Dukungan pabrikan untuk U-Ditch dan Paving Block tidak ada lagi;
 - Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2012 Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya atas kuasa Direktur Utama saksi Hasoloan Sitanggang (Orang tua Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang) memerintahkan secara lisan kepada Suherman Goldfrid Sitompul selaku staf operasional perusahaan untuk mengikuti pelelangan tersebut dan saksi Suherman Goldfrid Sitompul melakukan upload dokumen penawaran Nomor: 05/SPH.PT BTR/JJ/e.proc/VIII/2012, dengan penawaran sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah);
 - Bahwa berdasarkan Akta Perubahan PT. Bunga Tanjung Raya dari Notaris dan PPAT Zainuddin Thohir, S.H. Nomor 40 tanggal 21 Agustus 2009

Hal. 22 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank);
 - b. Mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
Harus dengan persetujuan Dewan Komisaris;
2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa memulai pembukaan penawaran terhadap 12 peserta dengan membuat Berita Acara Hasil Koreksi Aritmatik Nomor: 602/05/JJ-55/BAHKA/e.proc/DBMSDA/VIII/2012, di mana 12 peserta lelang tersebut adalah:
 1. PT. Adhikarya Teknik Perkasa;
 2. PT. Daya Hasta Multi Perkasa;
 3. PT. Bunga Tanjung Raya;
 4. PT. Karya Berkat Agung;
 5. PT. Biotek Graha Duta;
 6. PT. Aman Makmur Dikita;
 7. PT. Roastefani Rambate Karya;
 8. PT. Tricipta Patriot;
 9. PT. Debitindo Jaya;
 10. PT. Pola Mitra Jaya;
 11. PT. Lince Romauli Raya;
 12. PT. Brahmakerta Adiwira;
- Bahwa dalam evaluasi teknis dari jumlah 7 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, hanya 5 peserta yang memenuhi syarat yaitu:

Hal. 23 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PT. Biotek Graha Duta;
2. PT. Aman Makmur Dikita;
3. PT. Roastefani Rambate Karya;
4. PT. Tricipta Patriot;
5. PT. Debitindo Jaya;

Dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat 2 perusahaan yaitu:

1. PT. Adhikarya Teknik Perkasa;
2. PT. Bunga Tanjung Raya;

- Bahwa dalam evaluasi harga dari jumlah 5 peserta yang memenuhi persyaratan administrasi, hanya 3 peserta yang memenuhi syarat yaitu:

1. PT. Biotek Graha Duta;
2. PT. Aman Makmur Dikita;
3. PT. Roastefani Rambate Karya;

Dan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat: 2 peserta;

- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga kemudian Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran (BAHEP) Nomor: 602/06/JJ-55/BAHEP/eproc/DBMSDA/IX/2012;
- Bahwa pada tanggal 14 September 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 602/08/JJ-55/BAHP/eproc/IX/2012, dengan tahapan sebagai berikut:
 - Melakukan koreksi aritmatik terhadap 12 peserta;
 - Melakukan evaluasi administrasi dengan hasil 7 peserta memenuhi persyaratan;
 - Melakukan evaluasi teknis dengan hasil 5 peserta memenuhi persyaratan di mana PT. Bunga Tanjung Raya termasuk peserta yang tidak lulus dalam evaluasi teknis;
 - Melakukan evaluasi harga terhadap 5 peserta yang lulus evaluasi teknis dengan hasil 3 peserta lulus yaitu PT. Biotek Graha Duta dengan nilai penawaran sebesar Rp2.593.279.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah), PT. Aman Makmur Dikita dengan nilai penawaran sebesar Rp2.612.411.000,00 (dua miliar enam ratus dua belas juta empat ratus sebelas ribu rupiah) dan PT. Roastefani Rambate Karya dengan nilai penawaran sebesar Rp2.620.620.000,00 (dua miliar enam ratus dua puluh juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 24 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil ketiga peserta yang lulus evaluasi harga dinyatakan lulus semua;
- Menetapkan PT. Biotek Graha Duta yang dibawa oleh Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang sebagai pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 yaitu PT. Aman Makmur Dikita dan PT. Roastfani Rambate Karya;
- Bahwa pada tanggal 20 September 2012 saksi Suherman Goldfrid Sitompul yang membawa bendera PT. Bunga Tanjung Raya mengajukan surat sanggahan atas nama saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya dengan Nomor: 032/SPPPL/BTR/IX/2012 kepada Panitia Pengadaan Barang/Jasa perihal Sanggahan Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan JJ-55 Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Tahun Anggaran 2012 yang sebelumnya saksi Suherman Goldfrid Sitompul memberitahu kepada Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang yang membawa bendera PT. Biotek Graha Duta dengan mengatakan "bahwa setelah sanggahan saya diterima nanti abang juga yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut" dengan syarat memberikan uang fee atau uang pinjam bendera perusahaan sebesar 2% dari nilai kontrak Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) dikurangi ppn 10% yaitu Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 24 September 2012, saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 621/19/SK-PPP/JJ-DBMSDA/IX/2012 tentang Penunjukan Panitia Penilai/Penerima Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 yaitu:
 1. Ketua : saksi Teddy Jumena;
 2. Sekretaris : Agus Sofan;
 3. Anggota : Sumarta;
- Bahwa atas surat sanggahan Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan JJ-55 Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Tahun Anggaran 2012 dari PT. Bunga Tanjung Raya tersebut, Panitia Pengadaan Barang/Jasa menjawab sanggahan yang mana salah satu jawaban tersebut adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa bersedia melakukan evaluasi penawaran ulang;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2012, Panitia Pengadaan Barang/Jasa pun melakukan evaluasi ulang atas 12 peserta lelang dengan membuat Berita

Hal. 25 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Evaluasi Ulang Penawaran (BAHEUP) dengan Nomor: 602/06/JJ-55/BAHEUP/eproc/DBMSDA/X/2012;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2012, panitia Pengadaan Barang/Jasa membuat Berita Acara Hasil Pelelangan Evaluasi Ulang (BAHPEU) Nomor: 602/08/JJ-55/BAHPEU/eproc/DBMSDA/X/2012, dengan tahapan sebagai berikut:
 - Melakukan koreksi aritmatik terhadap 12 peserta lelang;
 - Melakukan evaluasi administrasi dengan hasil 8 peserta lulus;
 - Melakukan evaluasi teknis dengan hasil 7 peserta lulus;
 - Melakukan evaluasi harga, dengan hasil 3 peserta lulus yaitu PT. Bunga Tanjung Raya dengan nilai penawaran sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah), PT. Karya Berkat Agung dengan nilai penawaran sebesar Rp2.536.365.000,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah) dan PT. Biotek Graha Duta dengan nilai penawaran sebesar Rp2.593.279.000,00 (dua miliar lima ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
 - Melakukan evaluasi kualifikasi dengan hasil ketiga peserta yang lulus evaluasi harga dinyatakan lulus semua;
 - Menetapkan PT. Bunga Tanjung Raya yang dibawa oleh saksi Suherman Goldfrid Sitompul sebagai pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2 yaitu PT. Karya Berkat Agung dan PT. Biotek Graha Duta;
- Bahwa setelah adanya pengumuman pemenang lelang kemudian saksi Suherman Goldfrid Sitompul selaku staf operasional PT. Bunga Tanjung Raya memberikan pekerjaan tersebut kepada Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang selaku Direktur Utama PT. Boni Sambasaneo sesuai dengan kesepakatan antara saksi Suherman Goldfrid Sitompul dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang pada saat surat sanggah disampaikan;
- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menerbitkan surat Nomor 602/256/SPPPBJ-PNJ/JJ/X/2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun kepada PT. Bunga Tanjung Raya;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok

Hal. 26 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangon Tahun Anggaran 2012 membuat dan menandatangani surat-surat sebagai berikut:

1. Surat kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Nomor 602/258/SPPBJ-PNJ/JJ/X/2012 antara saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya saksi Hasoloan Sitanggang sebagai pemenang lelang pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Kota Depok dengan nilai kontrak pekerjaan sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan mulai tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;
2. Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602/256/SPPBJ-PNJ/JJ/X/2012 dan Surat Penyerahan Lapangan (SPL) Nomor 602/257/SPPBJ-PNJ/JJ/X/2012 kepada PT. Bunga Tanjung Raya;
3. Surat perjanjian untuk melaksanakan Jasa Konsultasi Supervisi Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Tahun Anggaran 2012 antara saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dengan Direktur Utama PT. Ciria Expertindo Consultant yaitu Ir. Hari Fajar Wahyudi Nomor: 602/225.1/JJ-DBMSDA/X/2012 dengan nilai sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) termasuk PPN untuk jangka waktu pelaksanaan adalah tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012 kemudian ditandatangani juga Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Pekerjaan Konsultan Pengawas Peningkatan Jalan Pondok Rangon Tahun Anggaran 2012 Nomor: 602/253.1/SPMK-SUP/JJ/X/2012 selama 75 hari kalender terhitung tanggal 17 Oktober 2012 dan saksi Ir. Roni Ghufroni selaku Pejabat Pembuat Komitmen menerbitkan Surat Penyerahan lapangan (SPL) kepada Konsultan Pengawasan Peningkatan Jalan Pondok Rangon Tahun Anggaran 2012 Nomor: 602/254.1/SPMK-SUP/JJ/X/2012;
- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2012 Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya menghubungi Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang selaku Direktur Utama PT. Boni Sambasaneo, namun saat itu Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang tidak ada dan bertemu dengan saksi Marlon Panggabean, lalu saksi Marlon Panggabean selaku Direktur PT. Boni Sambasaneo pun menghubungi Direktur Utamanya yaitu Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang melalui

Hal. 27 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telepon dan mendapat perintah secara lisan dari Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang untuk memberikan fee kepada Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang sebesar 2% dari Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah), dikurangi ppn 10% yaitu Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan peminjaman bendera perusahaan serta untuk menerima surat Kuasa Direksi dari PT. Bunga Tanjung Raya dengan cara mengurus di Kantor Notaris Zainuddin Thohir, S.H. beralamat Jl. Letjen Suprpto No. 77 Senen, Galur Jakarta Pusat. Sekaligus diperintahnya membuka rekening khusus pekerjaan dengan nama rekening Bunga Tanjung Raya PT. Kudir Marlon (Kuasa Direksi);

- Bahwa pengalihan pekerjaan oleh Direktur PT. Bunga Tanjung Raya yaitu Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang atas nama Direktur Utama saksi Hasoloan Sitanggang kepada Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang selaku Direktur Utama PT. Boni Sambasaneo melalui saksi Marlon Panggabean selaku Direktur PT. Boni Sambasaneo dilakukan tanpa adanya persetujuan dari saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE mengetahui dan membiarkan hal tersebut tanpa melakukan teguran kepada Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yaitu saksi Hasoloan Sitanggang selaku pemenang lelang pekerjaan;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2012 Rukun Warga (RW) 013 Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok mengajukan Surat Nomor 027/MR/013-00/12 kepada Walikota Depok perihal Penolakan Rencana Pelebaran Jalan Pondok Rangun sepanjang 300 meter;
- Bahwa pada tanggal 7 Nopember 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok mengajukan Nota Dinas Nomor 602/98/ND-JJ/X/2-2012 kepada saksi Ir. Encok Kuryasa, M.M. selaku Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok perihal Penolakan Warga Perumahan Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok;
- Bahwa pada tanggal 8 Nopember 2012 dibuat Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pekerjaan Kurang yang ditandatangani oleh Tim Monitoring yaitu saksi Yayan Supriatna, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yaitu saksi Adi Risdiyanto, S.T., Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yaitu saksi Hasoloan Sitanggang, dan Konsultan pengawas PT. Ciria Expertindo

Hal. 28 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Consultant Nomor 602/--/BA-PPTK/JJ/XI/2012 yaitu saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi yang mengusulkan pekerjaan kurang kepada saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di mana pada saat Berita Acara ini ditandatangani pekerjaan PT. Bunga Tanjung Raya belum mulai bekerja atau masih dalam kondisi fisik 0%;

- Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2012 saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengirimkan surat kepada PT. Bunga Tanjung Raya perihal Persetujuan Penyesuaian Pelaksanaan Pekerjaan kemudian ditandatangani addendum kontrak pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 Nomor 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 atas kontrak pekerjaan Nomor 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 17 Oktober 2012 antara saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yaitu saksi Hasoloan Sitanggang yang berisi:
 1. Bahwa Nilai Kontrak yang awalnya sebesar Rp2.505.000.000,00 (dua miliar lima ratus lima juta rupiah) menjadi sebesar Rp629.660.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) termasuk PPN;
 2. Waktu pelaksanaan yang semula tanggal 17 Oktober 2012 sampai dengan 30 Desember 2012 menjadi tanggal 9 Nopember 2012 sampai dengan 30 Desember 2012;
 3. Volume panjang jalan semula 232 meter menjadi 186 meter dan lebar jalan semula 2x10 meter menjadi 1x3,5 meter;
- Bahwa atas addendum pengurangan pekerjaan kontruksi tersebut saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melakukan addendum atas kontrak Jasa Konsultan Supervisi Peningkatan Jalan Pondok Rangun Tahun Anggaran 2012 padahal saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengetahui bahwa yang menjadi acuan pembayaran konsultan pengawas (PT. Ciria Expertindo Consultant) adalah berdasarkan Pembiayaan Pekerjaan Non Standar, dalam hal ini besarnya biaya perencanaan dan konsultan pengawasan pekerjaan non standar dihitung berdasarkan *billing rate* sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007;
- Bahwa pada tanggal 16 Nopember 2012 saksi Ir. Donny Rivai (Team Leader konsultan pengawas) menyampaikan surat teguran I kepada PT. Bunga

Hal. 29 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya Nomor: 02/Lap-CEC/DR/XI/2012 yang menanyakan kepada PT. Bunga Tanjung Raya mengenai PT. Bunga Tanjung Raya yang sudah 7 hari sejak ditandatanganinya Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 602/256/SPPPBJ-PNJ/JJ/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 namun pada kenyataannya pihak PT. Bunga Tanjung Raya selaku pemenang lelang belum melaksanakan pekerjaannya;

- Bahwa pada tanggal 20 Desember 2012 dibuat Berita Acara Penilaian Hasil Pertama Pekerjaan oleh PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) Nomor 602/1003/BA.PHP-SUP/JJ/XII/2012 bahwa pihak Pertama (Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan) menyatakan Pihak Kedua yaitu saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) telah menyelesaikan 100% pekerjaan dengan baik sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dapat dilaksanakan serah terima pertama (PHO), Berita Acara tersebut ditandatangani oleh saksi Teddy Jumena, S.T. selaku Ketua Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) di mana format dalam Berita Acara tersebut tidak diisi namun tetap ditandatangani oleh para pihak;
- Bahwa pada 21 Desember 2012 saksi Ir. Doni Rivai (Team Leader konsultan pengawas) menyampaikan surat teguran II kepada PT. Bunga Tanjung Raya Nomor 05/Lap-CEC/DR/XI/2012 yang mengatakan bahwa adanya material keramik yang tidak sesuai dan harus segera diganti, sisa material tanah bekas galian masih tersisa di lapangan dan harus segera dibersihkan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 pekerjaan Jalan Pondok Rangun Kota Depok kenyataannya belum selesai sehingga pihak PT. Bunga Tanjung Raya, pihak Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok dan pihak konsultan tidak melakukan pengukuran di lapangan dikarenakan pekerjaan tersebut belum selesai dan yang telah sesuai dengan spesifikasi hanya lebar jalan 3,5 meter;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Ir. Donny Rivai menandatangani berkas penagihan pembayaran yang diberikan oleh pihak PT. Bunga Tanjung Raya di mana seolah-olah pelaksanaan kegiatan pekerjaan Jalan Pondok Rangun telah selesai 100% atas dasar saran dan arahan dari pihak Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok;

Hal. 30 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun pekerjaan di lapangan pada kenyataannya belum selesai pada tanggal 21 Desember 2012, PT. Bunga Tanjung Raya membuat lembar kemajuan progres kegiatan yang menyatakan pekerjaan 100% dan disetujui oleh Konsultan pengawas PT. Ciria Expertindo Consultant yaitu saksi Ir. Donny Rivai dan Dwi Prasetyo kemudian diperiksa oleh Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok yaitu saksi Yayan Supriatna dan diketahui oleh saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Kuasa Pengguna Anggaran serta disetujui oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Kota Depok Tahun Anggaran 2012 yaitu saksi Adi Risdiyanto Priandaru, S.T.;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 Desember 2012 ditandatangani Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Nomor: 602/7721/BA PHP-PNJ/JJ/XII/2012 oleh saksi Teddy Jumana, S.T. selaku Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Adi Risdiyanto, S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya di mana isi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan menyimpulkan bahwa Pihak Pertama yang diwakili oleh Ketua Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PHPP) yaitu saksi Teddy Jumana, S.T. mengatakan Pihak Kedua yaitu Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yang tanda tangannya dipalsukan telah menyelesaikan 100% pekerjaan sesuai kontrak berdasarkan hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap aspek administrasi, aspek teknis dan aspek perbaikan kerusakan pekerjaan maka sesuai ketentuan dalam dokumen kontrak dan selanjutnya dapat dilaksanakan Serah Terima Pertama (PHO);
- Bahwa Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan dalam lampirannya terdiri dari Hasil Pemeriksaan Administrasi yang meliputi laporan Harian, Laporan Mingguan dan laporan Bulanan, Laporan Antara, *Time Schedule*; hasil Pemeriksaan teknis dan hasil Pemeriksaan Perbaikan namun ketiga form tersebut tidak diisi akan tetapi Berita Acara Panitia Penerima Hasil Pekerjaan tetap ditandatangani oleh saksi Teddy Jumana, S.T. selaku Tim Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan pihak kedua yaitu saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yang dipalsukan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 saksi Ir. Doni Rivai dan saksi Dwi Prasetyo menandatangani Surat Pernyataan Nomor: 01/BA/PDR JJ/XII/ 2012

Hal. 31 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun berdasarkan kontrak Nomor: 602/258/JJ-DBMSDA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 dan addendum kontrak Nomor: 602/258/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 yang dilaksanakan oleh PT. Bunga Tanjung Raya telah selesai dengan baik dan progres fisik telah mencapai 100% telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan, padahal saksi Ir. Doni Rivai selaku Team Leader konsultan pengawas tidak melakukan pengecekan di lapangan dan hanya berkoordinasi dengan saksi Marlon Panggabean sebagai pelaksana lapangan;

- Bahwa setelah ditandatangani Surat Pernyataan Nomor: 01/BA/PDR JJ/XII/2012 kemudian ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Nomor 602/773.1/BAST PNJ/JJ/XII/2012 oleh saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan saksi Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya yang dipalsukan;
- Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012 diajukan surat Nomor--/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 oleh Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya perihal Permintaan Pembayaran Progres sebesar 95% atau senilai Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kemudian dibuatkan Berita Acara Pengajuan Angsuran Progres Nomor: 764/Term-Pening.JLN-JJ/XII/2012 untuk pembayaran Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun sebesar 95% atau senilai Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan ditandatangani oleh saksi Adi Risdiyanto Priandaru, S.T. selaku PPTK, saksi Teddy Jumana, S.T. selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya;
- Bahwa Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga Sumber daya Air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tanpa nomor dan tanpa tanggal untuk pembayaran progres pekerjaan peningkatan Jalan Pondok Rangun Kota Depok sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) atau 95% dari nilai kontrak kepada Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Depok Nomor 0023193892001 atas nama PT. Bunga Tanjung Raya;

Hal. 32 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 saksi H. Yayan Arianto, M.Si. selaku Pengguna Anggaran (PA) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor: 1.03.01/038.024/1073/XII/2012 untuk pembayaran Angsuran pekerjaan 95% kepada PT. Bunga Tanjung Raya sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), kemudian diterbitkan Surat Jaminan Pemeliharaan untuk PT. Bunga Tanjung Raya dari PT. Asuransi Parolamas Nomor: JKT/SBD/02197/12 sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) di mana masa pemeliharaan dari tanggal 26 Desember 2012 sampai dengan tanggal 7 Juli 2013;
- Bahwa pada tanggal 26 Desember 2012 PT. Bunga Tanjung Raya mengajukan surat Nomor: -/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 kepada saksi Ir. Roni Ghufoni selaku Kuasa Pengguna Anggaran perihal Permintaan Pembayaran Progres 5% atau sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), kemudian atas pengajuan surat tersebut dibuatkan Berita Acara Pengajuan Angsuran Pembayaran Progres 5% Nomor: 602/1018/Term-Pening.JLN-JJ/XII/2012 yang menyatakan masa pemeliharaan telah dijamin dengan surat jaminan pemeliharaan dari PT. Asuransi Parolamas yang ditandatangani oleh saksi Teddy Jumana, S.T. selaku Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, saksi Adi Risdiyanto Priandaru, S.T. selaku PPTK, Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut lalu Bendahara Pengeluaran Pembantu Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal untuk pembayaran retensi 5% atau sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) kepada Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya melalui rekening Bank Jabar Banten Cabang Depok Nomor 0023193892001 atas nama PT. Bunga Tanjung Raya, kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Nomor: 1.03.01/038.024/1074/XII/2012 oleh saksi Ir. Encok Kuryasa, M.M. selaku Plt. Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok selaku Pengguna Anggaran untuk pembayaran retensi 5% dari harga kontrak pekerjaan sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);

Hal. 33 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Ir. Hari Fajar Wahyudi selaku Direktur Utama PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) membuat surat pernyataan pekerjaan Konsultan Supervisi atas pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun tahun Anggaran 2012 sesuai dengan kontrak nomor 602/255.1/JJ-DBMSDA/X/2012 telah mencapai 100% kemudian diterbitkan Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Konsultan Pengawas Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon Tahun Anggaran 2012 PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) sebesar 100% yaitu sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara tersebut Bendahara Pengeluaran pembantu Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Depok mengajukan Surat Permintaan Pembayaran tanpa nomor dan tanpa tanggal kepada PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) sebesar 100% yaitu sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2012 Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/101118L-LS/XII/2012 untuk pembayaran 95% atau sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) kepada PT. BungaTanjung Raya dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/111616L-LS/XII/2012 untuk pembayaran retensi 5% sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) serta telah diterima Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni melalui saksi Marlon Panggabean;
- Bahwa selain itu Kuasa Bendahara Umum Daerah Pemerintah Kota Depok menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor 1.03.01/898.02471024SPMLS-208412 untuk pembayaran kepada konsultan pengawas PT. Ciria Axprestindo Consultat (PT. CEC) atas nama Ir. Hari Fajar Wahyudi ke rekening Bank Mandiri Cabang Depok Nomor 129.000.510 sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Musashi Pengeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang bersama dengan saksi Ir. Roni Ghufroni, BAE, saksi Teddy Jumena, S.T., saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi dan saksi Ir. Doni Rivai telah bertentangan dengan ketentuan-ketentuan:

Hal. 34 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1);
2. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 ayat (3), Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 54 ayat (2);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 5, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 87 ayat (1) dan ayat (3);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah Pasal 4 ayat (1), Pasal 122 ayat (10) dan Pasal 184 ayat (2);
5. Peraturan Menteri pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang menyebutkan bahwa biaya pengawasan konstruksi untuk Bangunan Gedung Negara Klarifikasi tidak sederhana untuk range Rp500.000.000,00 sampai dengan Rp1.000.000.000,00 adalah 4,45%-5,20%;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. Mushasi Pengeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni telah memperkaya diri sendiri sebesar Rp205.590.400,00 (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dengan perincian Terdakwa I. Mushasi Pangeran Batara Sitanggang sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni sebesar Rp160.090.400,00 (seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah), atau sekitar jumlah itu, serta memperkaya orang lain yaitu saksi Ir. Hari Fajar Wahyudi dan saksi Ir. Doni Rivai sebagai pihak konsultan pengawas (PT. Ciria Expertindo Consultant) sebesar Rp80.507.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pekerjaan konstruksi Peningkatan Jalan Pondok Rangun nilai menurut dokumen pembayaran/dokumen kontrak/dokumen serah terima:
 - Nilai pembayaran kontrak addendum tanpa PPN:
 $100/110 \times \text{Rp}629.660.000,00 = \text{Rp}572.420.000,00;$
 - Nilai realisasi fisik hasil penilaian LPJK Provinsi DKI Jakarta tanpa PPN
 $100/110 \times \text{Rp}403.512.559,1 = \text{Rp}366.829.600,00;$
 - Selisih kurang nilai fisik pekerjaan $= \text{Rp}205.590.400,00;$

Hal. 35 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pekerjaan supervisi Peningkatan Jalan Pondok Rangun TA 2012 menurut dokumen pembayaran/kontrak/serah terima:

- Jumlah realisasi pembayaran pekerjaan supervisi tanpa PPN:
 $100/110 \times \text{Rp}121.299.000,00 = \text{Rp}110.272.000,00$;
- Nilai kontrak pekerjaan supervise seharusnya sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 45/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 tanpa PPN
 $5,20\% \times \text{Rp}572.420.000,00 = \text{Rp}29.765.000,00$;
- Kelebihan nilai pembayaran atas kontrak pekerjaan terhadap nilai kontrak yang seharusnya adalah $\text{Rp}80.507.000,00$;

Jumlah nilai Kerugian Negara (1 + 2) adalah sebesar $\text{Rp}286.097.400,00$ (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sesuai Laporan Hasil Audit BPKP Propinsi DKI Jakarta dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Nomor: SR-566/PW09/5/2012 tanggal 17 Desember 2013;

Perbuatan mereka Terdakwa I. Musashi Pengeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok, tanggal 02 Februari 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair;

Hal. 36 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidaire;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang masing-masing pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar para Terdakwa segera ditahan dan dijatuhkan pidana denda masing-masing Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Membebaskan pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa I. Mushasi Pengeran Batara Sitanggang sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan membebaskan pembayaran uang pengganti sebesar Rp160.090.400,00 (seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) kepada Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni. Namun dikarenakan pada saat penuntutan perkara ini Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni telah mengembalikan uang negara sebesar Rp160.090.400,00 (seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) oleh karenanya pengembalian uang negara sebesar Rp160.090.400,00 (seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dirampas untuk negara sebagai pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti oleh Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nama Program Peningkatan Jalan Bidang Jalan Dan Jembatan TA. 2012, Nama Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani,

Hal. 37 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lokasi Pekerjaan Kelurahan Harjamukti – Kecamatan Cimanggis,
Sumber Dana APBD Kota Depok;

2. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Progres 100% Retensi 5% Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602/256.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. Bunga Tanjung Raya Hasoloan sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani);
5. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
6. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 602/773.1/BAST.PNJ/XII/2012 Serah Terima Pertama Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangun (Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
8. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Parolamas No. B 3251282 Nomor Bond: JKT/SBD/02197/12 Nilai Bond: Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Retensi 5% a.n. Yayan Supriatna NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok

Hal. 38 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangun (Mahogani) Kota Depok Tahun Anggaran 2012;

10. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (5%) Kegiatan dari PT. Bunga Tanjung Raya Nomor :/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;
11. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No: 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 Rincian 95% sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. Bunga Tanjung Raya Hasoloan sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: 02/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan a.n. Yayan Supriatna NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangun (Mahogani) Kota Depok Tahun Anggaran 2012, Berdasarkan fisik di lapangan telah mencapai 100%;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Hasoloan Sitanggang Direktur PT. Bunga Tanjung Raya dengan Progres pekerjaan di

Hal. 39 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lapangan telah mencapai 100% dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;

19. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor : 01/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 PT. Ciria Expertindo Consultant dengan progres fisik di lapangan telah mencapai 100% dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
20. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Nomor: 03/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;
21. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (95%0 kegiatan PT. Bunga Tanjung Raya Nomor :/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. Marlon Panggabean selaku Kuasa Direksi PT. Bunga Tanjung Raya;
23. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pertama (*Physical Hand Over*) PT. Bunga Tanjung Raya Nomor :/PTBTR/Per.PHO/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
24. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengajuan Angsuran Pembayaran Progres Nomor: 602/764/Term-PENING.JLN-JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
25. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 602/772.1/BA-PHP-PNJ/JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Penilaian/Penerimaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
26. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
27. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
28. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
29. 1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2012 tertanggal 21 Desember 2012, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani, Lokasi

Hal. 40 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Harjamukti – Kecamatan Cimanggis Kota Depok tahun 2012;

30. 4 (empat) lembar Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah Kurang;
31. 1 (satu) bendel Asli As *Built Drawing* Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) bendel Asli Addendum Kontrak Kerja Konstruksi Nomor: 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012;
33. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Konsultan Supervisi Peningkatan jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602/255.1/JJ-DBMSDA/X/2012 sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. Ciria Expertindo Consultant sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Asli Rincian Lampiran Surat Perintah Membayar Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani);
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
39. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor: 602/1005/BA Prog SUP/JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;

Hal. 41 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 602/1004/BAST.SUP/JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 602/1003/BAPHP.SUP/JJ/XII/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangan (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Desember 2012;
42. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
43. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
44. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir. Hari Fajar Wahyudi jabatan Direktur Utama PT. Ciria Expertindo Consultant menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100% yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012;
45. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan PPTK Sdr. Adi Risdiyanto Priandaru, S.T. menyatakan pekerjaan konsultan supervisi telah mencapai 100% terhitung tanggal 28 Desember 2012;
46. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kemajuan Progres Kegiatan Konsultan;
47. 1 (satu) lembar Asli Permohonan PHO PT. Ciria Expertindo Consultant;
48. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012;
49. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Asli Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Konsultan Perencanaan DED Peningkatan Jalan Pondok rangan (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No: 602/021/DBMSDA/V/2012 sebesar Rp87.670.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Hal. 42 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 1 (satu) lembar Asli rincian Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp87.670.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rongon (Perum Mahogani);
53. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rongon (Perum Mahogani) sebesar Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian Rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp87.670.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rongon (Perum Mahogani);
55. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor: 621/146/BA.Prog.DED/JJ/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 621/145/BASTPP-DED/JJ/VI/2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rongon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Pihak Pertama PPK/KPA Ir. Roni Ghufroni, BAE, Pihak Kedua PT. Swastika Perdana Consultant Direktur Ir. Bambang Andito, Mengetahui Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. Encok Kuryasa, M.M.;
57. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 621/144/BA-PHPP.DED/JJ/VI/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rongon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
58. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
59. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
60. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. Adi Risdiyanto P., S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rongon (Perum Mahogani) Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Konsultan

Hal. 43 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencana DED Peningkatan Jalan Pondok Rangun tahun 2012, bahwa kegiatan tersebut sudah mencapai 100%;

61. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor: 602/258/JJ-DBMSDA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
62. 1 (satu) Berkas Fotokopi Dokumen Pengadaan yang telah di legalisir Nomor : 602/02/DP-II/JJ-55/DBMSDA/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
63. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Nomor: 602/003-1/PPBJ/Kpts/BMSDA/I/2012;
64. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi untuk pembayaran fee bendera PT. Bunga Tanjung Raya, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani, pada tanggal 24 Oktober 2012 yang diberikan dari Sdr. Marlon Panggabean kepada Penerima Sdr. Batara Sitanggang, sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/256/SPMK-PNJ/JJ/X/2012 dikeluarkan di Depok pada tanggal 17 Oktober 2012, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani;
66. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 602/257/SPL-PNJ/JJ/X/2012 dikeluarkan di Depok pada tanggal 17 Oktober 2012;
67. 1 (satu) bendel Asli dokumen Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 147 dari PT. Bunga Tanjung Raya dikuasakan kepada Sdr. Marlon Panggabean, yang dikeluarkan oleh Notaris Zainudin Thohir, S.H.;
68. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602/258/JJ-DBMSDA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
69. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pengadaan yang telah dilegalisir Nomor: 602/02/DP-II/JJ-55/DBMSDA/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
70. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Nomor: 602/003-1/PPBJ/Kpts/BMSDA/I/2012;

Hal. 44 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 004/SPK/BTR/IX/2012 tanggal 10 September 2012, antara Sdr. Hasoloan Sitanggang dengan Sdr. Marlon Panggabean, yang ditandatangani selaku Pihak Pertama PT. Bunga Tanjung Raya, Direktur Utama Hasoloan Sitanggang, Pihak Kedua Sdr. Marlon Panggabean;
72. 1 (satu) bendel dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Nomor: 810/178.2/PPK/Kpts/BMSDA/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang perubahan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;
73. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir petikan Keputusan Walikota Depok Nomor: 821.24/SK.50/PEG/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok berikut lampirannya;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/1011/BL-LS/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/1012/BL-LS/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 24035 tanggal 9 Desember 2012 tentang pemesanan Beton dari Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
77. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23519 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang);
78. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23521 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 45 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
79. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23653 tanggal 18 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
80. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23680 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
81. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23684 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
82. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23644 tanggal 22 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
83. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23443 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
84. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23444 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
85. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23445 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
86. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23446 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
87. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23447 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 46 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
88. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23448 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
89. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23449 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
90. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23450 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
91. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23801 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
92. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23802 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
93. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23804 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
94. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23805 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
95. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23807 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
96. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23810 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 47 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
97. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 24035 tanggal 9 Desember 2012 tentang pemesanan Beton dari Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
98. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23519 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
99. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23521 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
100. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23653 tanggal 18 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
101. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23680 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
102. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23684 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
103. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23644 tanggal 22 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
104. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23443 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
105. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23444 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 48 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
106. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23445 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
107. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23446 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
108. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23447 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
109. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23448 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
110. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23449 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
111. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23450 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
112. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23801 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
113. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23802 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
114. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23804 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 49 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mixerindo) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;

115. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23805 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;

116. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23807 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;

117. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23810 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;

Tetap terlampir dalam berkas;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor: 98/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. tanggal 23 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menyatakan Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

Hal. 50 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda masing-masing sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa I. Mushasi Pengeran Batara Sitanggang sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni sebesar Rp160.090.400,00 (seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah);
6. Menyatakan uang titipan sebesar Rp160.090.400,00 (seratus enam puluh juta sembilan puluh ribu empat ratus rupiah) dari Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni dirampas untuk negara sebagai pelaksanaan kewajiban pembayaran uang pengganti atas nama Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang alias Boni;
7. Menetapkan masa penahanan kota yang dijalani dikurangkan sebagaimana mestinya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap dikenakan Penahanan Kota;
9. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nama Program Peningkatan Jalan Bidang Jalan Dan Jembatan TA. 2012, Nama Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani, Lokasi Pekerjaan Kelurahan Harjamukti – Kecamatan Cimanggis, Sumber Dana APBD Kota Depok;
 2. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Progres 100% Retensi 5% Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602/256.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember

Hal. 51 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2012 sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. Bunga Tanjung Raya Hasoloan sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani);
 5. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) sebesar Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
 6. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani);
 7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 602/773.1/BAST.PNJ/XII/2012 Serah Terima Pertama Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangon (Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
 8. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Parolamas No. B 3251282 Nomor Bond: JKT/SBD/02197/12 Nilai Bond: Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
 9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Retensi 5% a.n. Yayan Supriatna NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangon (Mahogani) Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
 10. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (5%) Kegiatan dari PT. Bunga Tanjung Raya Nomor :/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;

Hal. 52 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No: 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 Rincian 95% sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. Bunga Tanjung Raya Hasoloan sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani);
14. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) sebesar Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani);
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: 02/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan a.n. Yayan Supriatna NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangon (Mahogani) Kota Depok Tahun Anggaran 2012, Berdasarkan fisik di lapangan telah mencapai 100%;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Hasoloan Sitanggang Direktur PT. Bunga Tanjung Raya dengan Progres pekerjaan di lapangan telah mencapai 100% dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
19. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor : 01/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 PT. Ciria Expertindo Consultant dengan progres fisik di lapangan telah mencapai 100% dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;

Hal. 53 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Nomor: 03/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;
21. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (95%0 kegiatan PT. Bunga Tanjung Raya Nomor :/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. Marlon Panggabean selaku Kuasa Direksi PT. Bunga Tanjung Raya;
23. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pertama (*Physical Hand Over*) PT. Bunga Tanjung Raya Nomor :/PTBTR/Per.PHO/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
24. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengajuan Angsuran Pembayaran Progres Nomor: 602/764/Term-PENING.JLN-JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
25. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 602/772.1/BA-PHP-PNJ/JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Penilaian/Penerimaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
26. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
27. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
28. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
29. 1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2012 tertanggal 21 Desember 2012, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani, Lokasi Kelurahan Harjamukti – Kecamatan Cimanggis Kota Depok tahun 2012;
30. 4 (empat) lembar Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah Kurang;
31. 1 (satu) bendel Asli *As Built Drawing* Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012;

Hal. 54 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) bendel Asli Addendum Kontrak Kerja Konstruksi Nomor: 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012;
33. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Konsultan Supervisi Peningkatan jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602/255.1/JJ-DBMSDA/X/2012 sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
34. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. Ciria Expertindo Consultant sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Asli Rincian Lampiran Surat Perintah Membayar Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani);
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
39. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor: 602/1005/BA Prog SUP/JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
40. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 602/1004/BAST.SUP/JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 602/1003/BAPHP.SUP/JJ/XII/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan

Hal. 55 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Rangan (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Desember 2012;

42. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
43. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
44. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir. Hari Fajar Wahyudi jabatan Direktur Utama PT. Ciria Expertindo Consultant menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100% yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012;
45. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan PPTK Sdr. Adi Risdiyanto Priandaru, S.T. menyatakan pekerjaan konsultan supervisi telah mencapai 100% terhitung tanggal 28 Desember 2012;
46. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kemajuan Progres Kegiatan Konsultan;
47. 1 (satu) lembar Asli Permohonan PHO PT. Ciria Expertindo Consultant;
48. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012;
49. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Asli Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Konsultan Perencanaan DED Peningkatan Jalan Pondok rangan (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No: 602/021/DBMSDA/V/2012 sebesar Rp87.670.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli rincian Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp87.670.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan (Perum Mahogani);

Hal. 56 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

53. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
54. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian Rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp87.670.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
55. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor: 621/146/BA.Prog.DED/JJ/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 621/145/BASTPP-DED/JJ/VI/2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Pihak Pertama PPK/KPA Ir. Roni Ghufroni, BAE, Pihak Kedua PT. Swastika Perdana Consultant Direktur Ir. Bambang Andito, Mengetahui Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. Encok Kuryasa, M.M.;
57. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 621/144/BA-PHPP.DED/JJ/VI/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
58. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
59. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
60. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. Adi Risdiyanto P., S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Konsultan Perencana DED Peningkatan Jalan Pondok Rangun tahun 2012, bahwa kegiatan tersebut sudah mencapai 100%;
61. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor: 602/258/JJ-DBMSDA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);

Hal. 57 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Berkas Fotokopi Dokumen Pengadaan yang telah di legalisir Nomor : 602/02/DP-II/JJ-55/DBMSDA/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
63. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Nomor: 602/003-1/PPBJ/Kpts/BMSDA/I/2012;
64. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi untuk pembayaran *fee* bendera PT. Bunga Tanjung Raya, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani, pada tanggal 24 Oktober 2012 yang diberikan dari Sdr. Marlon Panggabean kepada Penerima Sdr. Batara Sitanggang, sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/256/SPMK-PNJ/JJ/X/2012 dikeluarkan di Depok pada tanggal 17 Oktober 2012, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani;
66. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 602/257/SPL-PNJ/JJ/X/2012 dikeluarkan di Depok pada tanggal 17 Oktober 2012;
67. 1 (satu) bendel Asli dokumen Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 147 dari PT. Bunga Tanjung Raya dikuasakan kepada Sdr. Marlon Panggabean, yang dikeluarkan oleh Notaris Zainudin Thohir, S.H.;
68. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602/258/JJ-DBMSDA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
69. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pengadaan yang telah dilegalisir Nomor: 602/02/DP-II/JJ-55/DBMSDA/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
70. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Nomor: 602/003-1/PPBJ/Kpts/BMSDA/I/2012;
71. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 004/SPK/BTR/IX/2012 tanggal 10 September 2012, antara Sdr. Hasoloan Sitanggang dengan Sdr. Marlon Panggabean, yang ditandatangani selaku Pihak Pertama PT. Bunga

Hal. 58 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Raya, Direktur Utama Hasoloan Sitanggang, Pihak Kedua Sdr.
Marlon Panggabean;

72. 1 (satu) bendel dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Nomor: 810/178.2/PPK/Kpts/BMSDA/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang perubahan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;
73. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir petikan Keputusan Walikota Depok Nomor: 821.24/SK.50/PEG/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok berikut lampirannya;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/1011/BL-LS/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/1012/BL-LS/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 24035 tanggal 9 Desember 2012 tentang pemesanan Beton dari Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
77. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23519 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang);
78. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23521 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang);
79. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23653 tanggal 18 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 59 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
80. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23680 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
81. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23684 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
82. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23644 tanggal 22 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
83. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23443 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
84. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23444 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
85. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23445 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
86. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23446 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
87. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23447 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
88. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23448 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 60 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
89. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23449 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
90. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23450 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
91. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23801 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
92. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23802 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
93. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23804 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
94. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23805 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
95. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23807 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
96. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23810 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
97. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 24035 tanggal 9 Desember 2012 tentang pemesanan Beton dari Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*)

Hal. 61 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;

98. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23519 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
99. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23521 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
100. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23653 tanggal 18 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
101. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23680 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
102. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23684 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
103. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23644 tanggal 22 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
104. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23443 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
105. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23444 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
106. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23445 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 62 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
107. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23446 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
108. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23447 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
109. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23448 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
110. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23449 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
111. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23450 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
112. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23801 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
113. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23802 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
114. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23804 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
115. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23805 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 63 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mixerindo) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)

a.n. Bp. Boni Situmorang;

116. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23807 tanggal 24 Desember

2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Mixerindo) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)

a.n. Bp. Boni Situmorang;

117. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23810 tanggal 24 Desember

2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Mixerindo) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)

a.n. Bp. Boni Situmorang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

10. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada masing-masing para Terdakwa;

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 10/TIPIKOR/2015/PT.BDG. tanggal 7 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung tanggal 23 Februari 2015 Nomor: 98/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg atas nama Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang yang dimintakan banding dalam perkara ini, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya:
 1. Menyatakan Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;

5. Menjatuhkan pidana tambahan uang pengganti terhadap Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta benda Terpidana dapat disita oleh Penuntut Umum dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti dimaksud maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan kota yang dijalani dikurangkan sebagaimana mestinya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) bendel Asli Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Nama Program Peningkatan Jalan Bidang Jalan Dan Jembatan TA. 2012, Nama Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani, Lokasi Pekerjaan Kelurahan Harjamukti – Kecamatan Cimanggis, Sumber Dana APBD Kota Depok;
 2. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Progres 100% Retensi 5% Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602/256.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 3. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. Bunga Tanjung Raya Hasoloan sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
 4. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani);
 5. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) sebesar

Hal. 65 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

6. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan (Perum Mahogani);
7. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 602/773.1/BAST.PNJ/XII/2012 Serah Terima Pertama Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangan (Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
8. 1 (satu) lembar Asli Jaminan Pemeliharaan PT. Asuransi Parolamas No. B 3251282 Nomor Bond: JKT/SBD/02197/12 Nilai Bond: Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) tanggal 26 Desember 2012;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Retensi 5% a.n. Yayan Supriatna NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangan (Mahogani) Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
10. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (5%) Kegiatan dari PT. Bunga Tanjung Raya Nomor:/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;
11. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangan (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No: 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012 Rincian 95% sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
12. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. Bunga Tanjung Raya Hasoloan sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan (Perum Mahogani);

Hal. 66 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) sebesar Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
15. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani);
16. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: 02/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
17. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan a.n. Yayan Supriatna NIP. 19631012 198603 1 010 Tim Monitoring Bidang Jalan dan Jembatan Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Kegiatan Peningkatan Jl. Pondok Rangon (Mahogani) Kota Depok Tahun Anggaran 2012, Berdasarkan fisik di lapangan telah mencapai 100%;
18. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan dari Sdr. Hasoloan Sitanggang Direktur PT. Bunga Tanjung Raya dengan Progres pekerjaan di lapangan telah mencapai 100% dan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan;
19. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Nomor : 01/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 PT. Ciria Expertindo Consultant dengan progres fisik di lapangan telah mencapai 100% dan sesuai dengan spesifikasi teknis yang ditentukan;
20. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Masa Pemeliharaan Nomor: 03/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012 tanggal 26 Desember 2012;
21. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres (95%0 kegiatan PT. Bunga Tanjung Raya Nomor :/PT.BTR/Per.Prog/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
22. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. Marlon Panggabean selaku Kuasa Direksi PT. Bunga Tanjung Raya;
23. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Serah Terima Pekerjaan Pertama (*Physical Hand Over*) PT. Bunga Tanjung Raya Nomor :/PTBTR/ Per.PHO/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;

Hal. 67 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pengajuan Angsuran Pembayaran Progres Nomor: 602/764/Term-PENING.JLN-JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
25. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 602/772.1/BA-PHP-PNJ/JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Penilaian/Penerimaan Hasil Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
26. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
27. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
28. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Perbaikan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
29. 1 (satu) bendel Asli Kemajuan Progres Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan TA. 2012 tertanggal 21 Desember 2012, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani, Lokasi Kelurahan Harjamukti – Kecamatan Cimanggis Kota Depok tahun 2012;
30. 4 (empat) lembar Asli Lampiran Berita Acara Evaluasi dan Negosiasi Pekerjaan Tambah Kurang;
31. 1 (satu) bendel Asli *As Built Drawing* Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
32. 1 (satu) bendel Asli Addendum Kontrak Kerja Konstruksi Nomor: 602/258.1/Add/JJ-DBMSDA/XI/2012 tanggal 9 Nopember 2012;
33. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Konsultan Supervisi Peningkatan jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No. 602/255.1/JJ-DBMSDA/X/2012 sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal. 68 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. Ciria Expertindo Consultant sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
35. 1 (satu) lembar Asli Rincian Lampiran Surat Perintah Membayar Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
36. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani);
37. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) sebesar Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
38. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp121.299.000,00 (seratus dua puluh satu juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani);
39. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor: 602/1005/BA Prog SUP/JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012;
40. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 602/1004/BAST.SUP/JJ/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
41. 1 (satu) lembar Berita Acara Nomor: 602/1003/BAPHP.SUP/JJ/XII/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012 tanggal 20 Desember 2012;
42. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;

Hal. 69 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
44. 1 (satu) lembar Asli surat Pernyataan dari Ir. Hari Fajar Wahyudi jabatan Direktur Utama PT. Ciria Expertindo Consultant menyatakan bahwa pekerjaan telah mencapai 100% yang ditandatangani pada tanggal 28 Desember 2012;
45. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan PPTK Sdr. Adi Risdiyanto Priandaru, S.T. menyatakan pekerjaan konsultan supervisi telah mencapai 100% terhitung tanggal 28 Desember 2012;
46. 1 (satu) lembar Asli Laporan Kemajuan Progres Kegiatan Konsultan;
47. 1 (satu) lembar Asli Permohonan PHO PT. Ciria Expertindo Consultant;
48. 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pembayaran Progres Pekerjaan tanggal 28 Desember 2012;
49. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi Asli Biaya Progres 100% Peningkatan Jalan Konsultan Perencanaan DED Peningkatan Jalan Pondok rangon (Perum Mahogani) Sesuai Kontrak Kerja No: 602/021/DBMSDA/V/2012 sebesar Rp87.670.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
50. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Membayar (SPM) Tahun Anggaran 2012, SKPD 1.03.01 Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok, Pihak Ketiga PT. SWASTIKA PERDANA CONSULTANT sebesar Rp. 87.670.000.- (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
51. 1 (satu) lembar Asli rincian Lampiran Surat Perintah Membayar (SPM) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebesar Rp87.670.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani);
53. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangon (Perum Mahogani) sebesar

Hal. 70 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.235.258.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

54. 1 (satu) lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Rincian Rencana Penggunaan Tahun 2012 sebesar Rp87.670.000,00 (delapan puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah), pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
55. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Pembayaran Progres Pekerjaan Nomor: 621/146/BA.Prog.DED/JJ/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012;
56. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 621/145/BASTPP-DED/JJ/VI/2012 Serah Terima Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Pihak Pertama PPK/KPA Ir. Roni Ghufroni, BAE, Pihak Kedua PT. Swastika Perdana Consultant Direktur Ir. Bambang Andito, Mengetahui Kepala Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Ir. Encok Kuryasa, M.M.;
57. 1 (satu) lembar Asli Berita Acara Nomor: 621/144/BA-PHPP.DED/JJ/VI/2012 Penilaian Hasil Pekerjaan Pertama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Mahogani) Dinas Bina Marga dan SDA Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
58. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Teknis, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
59. 1 (satu) lembar Asli Hasil Pemeriksaan Administrasi, yang ditandatangani oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Bidang Jalan dan Jembatan Tahun 2012;
60. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Sdr. Adi Risdiyanto P., S.T. selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani) Tahun Anggaran 2012 Pekerjaan Konsultan Perencana DED Peningkatan Jalan Pondok Rangun tahun 2012, bahwa kegiatan tersebut sudah mencapai 100%;
61. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor: 602/258/JJ-DBMSDA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);

Hal. 71 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) Berkas Fotokopi Dokumen Pengadaan yang telah di legalisir Nomor : 602/02/DP-II/JJ-55/DBMSDA/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
63. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Nomor: 602/003-1/PPBJ/Kpts/BMSDA/I/2012;
64. 1 (satu) lembar Asli Kuitansi untuk pembayaran *fee* bendera PT. Bunga Tanjung Raya, Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani, pada tanggal 24 Oktober 2012 yang diberikan dari Sdr. Marlon Panggabean kepada Penerima Sdr. Batara Sitanggang, sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
65. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Perintah Mulai Kerja Nomor: 602/256/SPMK-PNJ/JJ/X/2012 dikeluarkan di Depok pada tanggal 17 Oktober 2012, Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani;
66. 1 (satu) lembar Asli Dokumen Surat Penyerahan Lapangan Nomor: 602/257/SPL-PNJ/JJ/X/2012 dikeluarkan di Depok pada tanggal 17 Oktober 2012;
67. 1 (satu) bendel Asli dokumen Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 147 dari PT. Bunga Tanjung Raya dikuasakan kepada Sdr. Marlon Panggabean, yang dikeluarkan oleh Notaris Zainudin Thohir, S.H.;
68. 1 (satu) Berkas Asli Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi Nomor : 602/258/JJ-DBMSDA/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012, Nama Kegiatan Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogani);
69. 1 (satu) berkas fotokopi Dokumen Pengadaan yang telah dilegalisir Nomor: 602/02/DP-II/JJ-55/DBMSDA/VIII/2012 tanggal 2 Agustus 2012;
70. 4 (empat) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 Nomor: 602/003-1/PPBJ/Kpts/BMSDA/I/2012;
71. 1 (satu) bendel Asli Dokumen Surat Perjanjian Kerjasama PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 004/SPK/BTR/IX/2012 tanggal 10 September 2012, antara Sdr. Hasoloan Sitanggang dengan Sdr. Marlon Panggabean, yang ditandatangani selaku Pihak Pertama

Hal. 72 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bunga Tanjung Raya, Direktur Utama Hasoloan Sitanggang,
Pihak Kedua Sdr. Marlon Panggabean;

72. 1 (satu) bendel dilegalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Nomor: 810/178.2/PPK/Kpts/BMSDA/II/2012 tanggal 27 Pebruari 2012 tentang perubahan penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Depok Tahun Anggaran 2012 berikut lampirannya;
73. 1 (satu) lembar fotokopi yang dilegalisir petikan Keputusan Walikota Depok Nomor: 821.24/SK.50/PEG/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dari Dan Dalam Jabatan Struktural Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok berikut lampirannya;
74. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/1011/BL-LS/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp598.177.000,00 (lima ratus sembilan puluh delapan juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
75. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 1.03.01/1012/BL-LS/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 sebesar Rp31.483.000,00 (tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh tiga ribu rupiah);
76. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 24035 tanggal 9 Desember 2012 tentang pemesanan Beton dari Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
77. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23519 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang);
78. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23521 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
79. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23653 tanggal 18 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 73 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
80. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23680 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
81. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23684 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
82. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23644 tanggal 22 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
83. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23443 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
84. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23444 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
85. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23445 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
86. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23446 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
87. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23447 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
88. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23448 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 74 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
89. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23449 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
90. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23450 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
91. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23801 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
92. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23802 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
93. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23804 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
94. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23805 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
95. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23807 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
96. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23810 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
97. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 24035 tanggal 9 Desember 2012 tentang pemesanan Beton dari Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 75 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
98. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23519 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
99. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23521 tanggal 12 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
100. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23653 tanggal 18 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
101. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23680 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
102. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23684 tanggal 19 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
103. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23644 tanggal 22 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.225, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
104. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23443 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
105. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23444 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)
a.n. Bp. Boni Situmorang;
106. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23445 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 76 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mixerindo) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik)

a.n. Bp. Boni Situmorang;

107. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23446 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
108. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23447 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
109. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23448 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
110. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23449 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
111. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23450 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
112. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23801 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 5 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
113. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23802 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
114. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23804 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;
115. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23805 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete*

Hal. 77 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mixerindo) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik)

a.n. Bp. Boni Situmorang;

116. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23807 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 6 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;

117. 1 (satu) lembar Surat Jalan asli Nomor: 23810 tanggal 24 Desember 2012 tentang pemesanan Beton pada Betamix (*Betaconcrete Mixerindo*) mutu K.350, Sclump (takaran) 12+2, jumlah 7 m3 (kubik) a.n. Bp. Boni Situmorang;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum, untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain;

8. Membebaskan kepada Terdakwa I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akta tentang permohonan kasasi Nomor: 17/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bandung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 Agustus 2015 Terdakwa I. Musashi Pangera batara Sitanggung mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 September 2015 dari Penasihat hukum Terdakwa berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015 sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 September 2015;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 05 Agustus 2015 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 02 September 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa I telah menerima

Hal. 78 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tindak Tipikor pada Pengadilan Tinggi Bandung No. 10/Tipikor/2015/PT.BDG. tertanggal 07 Juli 2015 pada Hari Rabu tanggal 05 Agustus 2015;

2. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan dan mendaftarkan Kasasi atas putusan tersebut di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Tindak Tipikor pada Pengadilan Negeri Bandung dalam tenggang waktu yang diperbolehkan undang-undang yaitu pada Hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015, sebagaimana Akta Permohonan Kasasi Nomor: 17/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Bdg (terlampir);
3. Bahwa oleh karena Pernyataan Kasasi dan Pengajuan Memori Kasasi perkara *a quo* masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang, maka secara yuridis permohonan Kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Terdakwa I) telah memenuhi syarat formil;
4. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena telah melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutus perkara ini yaitu dengan merumuskan dan memutuskan Terdakwa dengan Dakwaan Subsider yaitu melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
5. Bahwa rumusan pasal yang dimaksud adalah:
 - Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu:

Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
6. Bahwa fakta hukum yang terjadi adalah:
 - Bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Terdakwa I tidak pernah mengalihkan pekerjaan proyek kepada Sihar Hariadi Situmorang.

Hal. 79 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Pekerjaan Proyek tersebut di atas dikerjakan oleh Sihar Hariadi Situmorang atas dasar Kuasa Direktur yang diberikan kepada Marlon Panggabean;

- Bahwa adanya Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding/Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang menerima uang sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) dari Marlon Panggabean bukan berasal dari hasil pembagian keuntungan pembayaran pelaksanaan kegiatan proyek yang dibayarkan oleh 1 Pemerintah Kota Depok pada Tahun Anggaran 2012;
 - Bahwa, Musashi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya “tidak pernah menerima dan menikmati keuntungan” dari kegiatan proyek tersebut;
 - Bahwa, di dalam fakta persidangan telah terungkap bahwa Terdakwa I menerima uang dari Terdakwa II melalui Marlon Panggabean sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah dibayarkan Terdakwa II kepada Terdakwa I dari uang pribadi Terdakwa II tersebut dan tidak dibayarkan dari hasil pembayaran pekerjaan atau hasil dari kelebihan pembayaran atas pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Pondok Rangan Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012, yang diserahkan oleh Marlon Panggabean dan uang tersebut bukan berasal dari keuangan Negara;
 - Bahwa perlu ditegaskan tidak benar Pemohon Kasasi/Pembanding (Terdakwa I) Musashi Pangeran Batara Sitanggang selaku Direktur PT. Bunga Tanjung Raya telah melakukan perbuatan tindak pidana korupsi dan merugikan keuangan Negara;
 - Bahwa Terdakwa I/Terdakwa tidak ada niat atau unsur kesengajaan atau bersama-sama dengan orang lain melakukan kejahatan yang secara sah melawan hukum atau melakukan perbuatan memperkaya diri atau seorang lain atau sesuatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara;
7. Bahwa dalam hal pertimbangan unsur-unsur pasal dalam dakwaan Subsidair, keseluruhan unsur Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang didakwaan pada dakwaan Subsidair tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan dan fakta hukum serta uraian-uraian dalam dalil-dalil Memori

Hal. 80 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Kasasi yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, sehingga Terdakwa I harus dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut adalah juga tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama dan Banding secara tepat dan benar;

8. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya (*Vide* Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP), dengan alasan, karena ukuran pidanaaan (*strafmaat*) yang dijatuhkan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) terhadap Terdakwa I kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangannya, sehingga tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pidanaaan yaitu koreksi, edukasi, prepfensi dan refrensi mengingat tindak pidana korupsi bersifat *Ordinary Crime* (kejahatan luar biasa) karena dampaknya yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut;
9. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena tidak memberikan pertimbangan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa I, sehingga *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) hanya cukup menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;
10. Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah menerapkan hukum, karena selain itu juga permohonan kasasi ini juga mengacu pada putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 143 K/Pid/1993 tanggal 27 April 1994, yang pada pokoknya memuat kaidah dasar bahwasannya prinsip tentang berat ringannya hukuman pidana yang dijatuhkan kepada seorang Terdakwa adalah menjadi kewenangan sepenuhnya dari *Judex Facti*, sehingga masalah berat ringannya pidanaaan ini berada di luar kewenangan pemeriksaan tingkat kasasi pada Mahkamah Agung RI. Akan tetapi meskipun demikian Majelis Mahkamah Agung RI dalam pemeriksaan kasasi dapat merubah berat ringannya pidanaaan tersebut, bilamana pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tersebut dinilai Mahkamah Agung sebagai pidanaaan yang tidak proporsional dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pidanaaan yaitu koreksi, edukasi, prefensi dan reprensi mengingat dampak yang amat luas, baik terhadap anggota masyarakat maupun si



pelaku sendiri sebagai akibat dilakukannya perbuatan tersebut;

11. Bahwa penerapan hukum lainnya yang dinilai melampaui kewenangan dan atau melawan hukum yaitu, Majelis Hakim baik dalam tingkat pertama maupun banding telah membuat perhitungan sendiri mengenai kerugian Negara sebesar Rp250.590.555,56 (dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen). Padahal belum ada hasil perhitungan dari BPK (Badan Pemeriksaan Keuangan) maupun institusi lain yang berwenang menghitung kerugian Negara, dari manakah perhitungan tersebut didapat oleh Majelis Hakim?;

12. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* tingkat Banding dalam pertimbangan isi putusannya disebutkan adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan dan memandang perlu untuk memperbaiki karena lamanya pidana yang dijatuhkan masih dianggap terlalu ringan dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I sebagai pemenang lelang pekerjaan pembangunan Jalan Mohagani Depok dengan nilai Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) selanjutnya pada tanggal 16 Oktober 2012 setelah ada pernyataan pemenang lelang, Terdakwa I menyerahkan pelaksanaan pembangunan jalan tersebut kepada Terdakwa 2 (tidak melakukan upaya banding) dengan menerima *fee* sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) yaitu 2,5% dari nilai pekerjaan. Pada saat pelaksanaan pekerjaan muncul penolakan dari masyarakat sehingga pekerjaan terpaksa diadakan addendum pengurangan harga dan volume pekerjaan. Harga dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) menjadi Rp629.000.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dan volume pekerjaan dari panjang 600 meter lebar 3,5 meter menjadi panjang 186 meter dan lebar 3,5 meter;
- Bahwa untuk mendapatkan keuntungan yang diharapkan, Terdakwa 2 mengurangi spesifikasi pekerjaan trotoar, pekerjaan drainase dan pekerjaan jalan beton senilai Rp205.590.444,44 (dua ratus lima juta lima ratus sembilan puluh ribu empat ratus empat puluh empat rupiah empat puluh empat sen);
- Bahwa total biaya pembangunan Jalan Mahogani tersebut yang menurut perencanaan sebesar Rp629.000.000,00 (enam ratus dua puluh sembilan juta rupiah) dikurangi sebesar Rp250.590.000,00 (dua ratus



lima puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang terdiri dari fee untuk Terdakwa I dan pengurangan spesifikasi pekerjaan sehingga oleh Terdakwa 2 biaya pembangunan tinggal Rp378.409.555,56 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus sembilan ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) atau hampir berkurang 50%;

- Bahwa pengurangan biaya tersebut pasti akan berpengaruh pada kualitas jalan yang dapat berakibat pada berkurangnya umur jalan atau jalan akan rusak sebelum waktunya. Apabila hal ini terjadi maka kerugian negara yang diderita tidak hanya sebesar Rp250.590.555,56 (dua ratus lima puluh juta lima ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh lima rupiah lima puluh enam sen) yang telah ditetapkan sebagai uang pengganti kepada kedua Terdakwa akan tetapi akan lebih besar karena pemerintah Kota Depok harus mengeluarkan biaya pembangunan ulang atau rehab secara keseluruhan;
- Bahwa menurut kedua Terdakwa praktek peminjaman bendera diantara pemborong sudah merupakan hal yang lazim dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Depok;
- Bahwa untuk menghapus praktek peminjaman bendera dengan segala implikasinya yang sangat merugikan negara tersebut, perlu menghukum Terdakwa I tersebut dengan lebih berat, agar semua pihak yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kota Depok dan Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat pada umumnya pada waktu mendatang tidak berani lagi melakukan praktek tersebut, sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini";

13. Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim yang demikian adalah salah dan keliru karena kesadaran Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Terdakwa I) atas perbuatan yang dilakukannya dengan mengajukan sanggahan terhadap Pengumuman Lelang adalah merupakan hak PT. Bunga Tanjung Raya dan seluruh peserta lelang pada pekerjaan Peningkatan Jalan Pondok Rangan Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012 tersebut, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, bahwa "para peserta lelang" berhak mengajukan sanggahan terhadap Keputusan Pantia Lelang yang diperkenankan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan kata lain PT. Bunga Tanjung Raya melakukan sanggahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, dan bukan merupakan bagian atau rangkaian dari perbuatan pidana;

- Bahwa kedudukan Marlon Panggabean bukanlah merupakan pengalihan pekerjaan atau subkontrak atau pinjam bendera atau apapun sebutan untuk itu, melainkan bentuk pendelegasian kewenangan Hasoloan Sitanggang selaku Direktur Utama PT. Bunga Tanjung Raya (Pemberi Kuasa) untuk menunjuk seseorang yang dipercaya dan diyakini dapat melaksanakan pekerjaan tersebut dengan baik;
- Bahwa bentuk pendelegasian kewenangan tersebut dilakukan melalui Surat Kuasa Direktur PT. Bunga Tanjung Raya Nomor: 147, Notaris Zainudin Thohir, S.H. dengan penegasan bahwa Marlon Panggabean tersebut diberikan kuasa khusus "Untuk mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut di atas, terutama untuk mengerjakan Proyek Peningkatan Jalan Pondok Rangun (Mahogani) ... dst" (vide Bukti No. 67). Hal mana, pemberian Kuasa Direktur ini telah diatur jelas dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat (6) dan Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 103, sehingga atas dasar Kuasa Direktur tersebut, Marlon Panggabean dapat mewakili Direksi PT. Bunga Tanjung Raya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat Kuasa Direktur, dan khusus hanya untuk pekerjaan tersebut";
- Bahwa terkait hal tersebut Perjanjian Kerjasama yang dibuat sebelum Kontrak adalah menegaskan bahwa Marlon Panggabean adalah bagian dari PT. Bunga Tanjung Raya;
- Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding tersebut telah salah tafsir dengan mengartikan pemberian Kuasa Direktur oleh Terdakwa I kepada Marlon Panggabean adalah pengalihan pekerjaan, dimana hal ini diatur dengan jelas dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 86 ayat (6) dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 103;
- Bahwa Terdakwa I dalam hal pemberian Kuasa Direktur hanya mengurus Kuasa Direktur tersebut di kantor notaris dan memberikan kepada Marlon Panggabean;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara teknis kegiatan peningkatan Jalan Pondok Rangun (Perum Mahogoni) T A 2012 telah mencapai 100% dan telah sesuai dengan spesifikasi yang

Hal. 84 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan, sebagaimana ditegaskan dalam halaman 190, bukti No. 16, No. 17, No. 18, No. 19 dan halaman 194 No. 60 dalam putusan. Bahwa, Yayan Supriatna selaku Tim Monitoring Bidang Jalan Dan Jembatan Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Depok, dalam Surat Pernyataannya menegaskan "Bahwa Kegiatan Peningkatan 1. Pondok Rangun (Mahogoni) Kota Depok Tahun Anggaran 2012, berdasarkan fisik di lapangan telah mencapai 100%". Fakta ini ditegaskan kembali dalam Surat Berita Acara Selesai Pekerjaan Nomor: 02/BA/PDR-JJ/CEC/XII/2012, tanggal 21 Desember 2012, dan Surat Pernyataan Konsultan PT. Ciria Expertindo Consultant yang menegaskan progres pekerjaan di lapangan telah mencapai 100%;

15. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding tersebut telah mengabaikan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan mengenai kebenaran pelaksanaan pekerjaan yang telah diserahkan dan telah sesuai dengan spesifikasi teknis yang dipersyaratkan sebagaimana di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Tes *Coredrill* oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah Depok Nomor: 51/WS/XII/2012 tanggal 19 Desember 2012, yang merupakan bagian lampiran Berita Acara Hasil Pemeriksaan Pekerjaan (BAHP);

16. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya halaman 181 alinea 1 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dalam pasal ini telah terpenuhi";

Bahwa dalam halaman 176 Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyatakan: "menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau badan hukum cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa";

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi haruslah diuji terlebih dahulu dengan saksi-saksi dan bukti-bukti yang terungkap di persidangan sehingga menjadi fakta hukum;

Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 813 K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 tersebut dengan kalimat "cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa" merupakan pernyataan yang

Hal. 85 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegas dimana hal tersebut disandarkan kepada kenyataan bahwa penilaian tersebut haruslah didasarkan kepada fakta dan bukan didasarkan pada asumsi atau penafsiran semata;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menjadi fakta hukum bahwa PT. Bunga Tanjung Raya melakukan pelaksanaan pekerjaan proyek Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012 dengan memenuhi kaidah dan ketentuan perundang-undangan, baik dalam hal ketentuan pelelangan sebagaimana Perpres 54 Tahun 2010 maupun tata kelola organisasi perusahaan sebagaimana Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 tahun 2007;

Dengan demikian unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" sebagaimana yang dikualifikasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah dinyatakan tidak terbukti atau tidak terpenuhi;

17. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 181 alinea 5 telah salah menerapkan hukumnya karena sebagaimana hal yang dikemukakan Majelis Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding yang mengukur penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang meneliti/mencermati tanpa mengkonfirmasi terlebih dahulu, tidak melakukan penelitian/mencermati kelengkapan berkas, tanpa terlebih dahulu mengklarifikasi fakta di lapangan, tidak pernah turun di lapangan untuk mengecek dan mengkonfirmasi kebenaran data, sebagaimana yang terdapat dalam pertimbangan putusan;

Bahwa menimbang, apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa sebagaimana uraian di atas, dalam penilaian Majelis Hakim adalah suatu perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan yang ada pada diri Terdakwa karena kedudukannya selaku pihak yang berwenang atau mempunyai kesempatan untuk mengerjakan proyek Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012 dan tidak berdasar, karena Majelis Hakim tidak mendasarkan pada fakta hukum melainkan pada asumsi dan anasir-anasir lain yang tidak berdasar pada ketentuan hukum sebagaimana Peraturan Presiden Nomor

Hal. 86 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54 Tahun 2010 dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Dengan demikian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" sebagaimana yang dikualifikasi menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 haruslah dinyatakan tidak terbukti atau tidak terpenuhi;

Dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah *obscuur libellium* sehingga seharusnya Majelis Hakim tingkat Banding mempertimbangkannya dalam mengambil keputusannya untuk tidak menjatuhkan pidana dan membebaskan Terdakwa I/Terpidana dari perbuatan pidana;

18. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan hukumnya halaman 185 alinea 3 dan 4 KUHPidana salah dalam menerapkan hukumnya karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum telah didakwa atas Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa **Pasal 55 ayat 1 ke-I KUHP** bunyinya adalah sebagai berikut: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan";

Bahwa apabila dikaji lebih lanjut, terdapat perbedaan kategori antara orang atau pelaku yang melakukan secara langsung, orang yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan. Namun hal ini diabaikan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*.

Bahwa dari bunyi pasal tersebut jelas ada unsur pelaku utamanya dan ada turut serta melakukan perbuatan;

Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa I/Terpidana secara fakta di persidangan bukan sebagai "*dader*" dan/atau sebagai pembuat secara bersama-sama dengan Terdakwa lainnya;

Bahwa dengan demikian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum *Obscuur Libellium* karena unsur sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 KUHPidana yang menyebutkan: "Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan" adalah tidak terbukti, sehingga berakibat hukum Terdakwa I/Terpidana haruslah dibebaskan;

Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim

Hal. 87 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat Banding tersebut telah salah menerapkan hukum karena dengan menyebutkan bahwa Terdakwa I secara bersama-sama telah melakukan tindakan pidana seperti didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Sihar Hariadi Situmorang, Ir. Roni Ghufroni, BAE., Teddy Jumena, ST., Ir. Hari Fajar Wahyudi, Ir. Doni Rivai;

Bahwa dari awal proyek tersebut Terdakwa I tidak berniat melakukan tindakan pidana dan secara fakta persidangan membuktikan Terdakwa I tidak kenal dan/atau tidak ada hubungan keluarga dengan Ir. Roni Ghufroni, BAE., Teddy Jumena, S.T., Ir. Hari Fajar Wahyudi, Ir. Doni Rivai sejak awal proyek dilelang dan Pembanding/Terdakwa I juga tidak pernah hadir ke proyek dan bertemu orang-orang tersebut selama berlangsung proyek, Pembanding/Terdakwa I baru bertemu di saat penyidikan dan persidangan; Bahwa Pembanding/Terdakwa I juga tidak pernah menyuruh orang-orang tersebut. Oleh karena itu sangatlah tidak tepat apabila Majelis Hakim menyebutkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa Pembanding/Terdakwa I telah melakukan, menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan secara bersama-sama;

19. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding dalam pertimbangan putusannya halaman 183 baris 16 menyebutkan:

"Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan Negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan Negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara (*vide*: R. Wiyono, h. 32)";

"Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang termuat dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 menyebutkan:

"Bahwa jumlah kerugian Negara akibat perbuatan Terdakwa tidak perlu pasti jumlahnya, sudah cukup adanya kecenderungan timbulnya kerugian Negara";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut salah dan keliru karena tidak ada perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding (Terdakwa I) yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berpotensi merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Bahwa kedudukan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding (Terdakwa I) dalam

Hal. 88 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini hanyalah pihak yang ditarik begitu saja tanpa ada kaitan langsung dengan Peningkatan Jalan Pondok Rangun Mahogani Kelurahan Harjamukti Kecamatan Cimanggis Kota Depok Tahun Anggaran 2012;

Bahwa adapun Pembanding (Terdakwa I) menerima uang sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah pemberian dari pihak lain melalui Marlon Panggabean dan uang yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan dimaksud serta terjadi bukan atas permintaan Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding (Terdakwa I), karena Pemohon Kasasi/Pembanding (Terdakwa I) tidak pernah meminta hal tersebut kepada siapa pun;

20. Bahwa Majelis Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam pertimbangan putusannya halaman 185 alinea 6 menyebutkan: "Menimbang, bahwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum jelas disebutkan bahwa Terdakwa Musashi Pangeran Batara Sitanggang dan Terdakwa Sihar Hariadi Situmorang bersama-sama dengan Ir. Roni Ghufroni, BAE., Teddy Jumena, S.T., Ir. Hari Fajar Wahyudi dan Ir. doni rival telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan perannya masing-masing yang jelas terungkap dan menjadi fakta-fakta hukum dalam persidangan sehingga menimbulkan akibat terjadinya kerugian Negara sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur sebelumnya, yang oleh sebab itu Majelis berpendapat: bahwa Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang dan Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang sebagai pembuat (*dader*) dengan kualifikasi yang melakukan, yang dengan demikian unsur ini telah terpenuhi";

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dikuatkan oleh Majelis Hakim tingkat Banding tersebut salah dan keliru karena Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang, S.E. telah uraikan tersebut di atas, bahwa Terdakwa I tidak pernah menerima uang dari hasil keuntungan pelaksanaan kegiatan pekerjaan proyek yang bersumber dari uang negara; Bahwa Terdakwa I menerima uang sebesar Rp45.500.000,00 (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah) adalah dari Terdakwa II. Sihar Hariadi Situmorang pada awal sebelum realisasi pelaksanaan pekerjaan kegiatan proyek;

21. Bahwa Terdakwa I menolak secara tegas dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan Terdakwa I adalah sebagai "*dader*"

Hal. 89 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau sebagai pembuat secara bersama-sama dengan Terdakwa II, dengan alasan-alasan adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa I tidak memiliki "niat" dan "kehendak" dari awal untuk melakukan "perbuatan yang merugikan keuangan negara", dan tidak terlibat dalam proses penagihan atas pelaksanaan proyek dari Kas Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2012;
- Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan bukti-bukti yang disampaikan di persidangan dalam acara pembuktian, terbukti bahwa Terdakwa I tidak pernah menerima uang yang berasal dan bersumber dari "keuangan Negara";

Dengan demikian, adalah sangat tidak beralasan menurut hukum Terdakwa I dikualifikasi sebagai "*dader*" atau "yang melakukan" dan "turut serta yang melakukan perbuatan" yang merugikan keuangan Negara;

22. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam perkara ini harus ditolak karena tidak berdasarkan fakta hukum, sehingga Pembanding (Terdakwa I) tidak memenuhi unsur-unsur delik pidana sebagaimana Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini;

Untuk itu Pemohon Kasasi mohon Majelis Hakim di tingkat Kasasi dapat mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Pembanding (Terpidana/Terdakwa I) dan membatalkan isi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung tersebut;

23. Berdasarkan keberatan-keberatan/alasan-alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, menurut kami selaku Pemohon Kasasi bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat Pertama dan tingkat Banding dalam menganalisa unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31

Hal. 90 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; dan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum yang berkenaan dengan perkara ini telah salah dalam menerapkan hukumnya dalam pertimbangan dan putusannya, oleh karenanya alasan permohonan Kasasi dari kami selaku Pemohon Kasasi patut untuk dinyatakan diterima secara keseluruhan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas terbukti bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bandung yang dikuatkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak berdasarkan keadilan serta tidak sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II telah menyalahgunakan kewenangan dalam melaksanakan proyek Peningkatan Jalan Pondok Rangan Mahogani Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, yaitu Terdakwa I selaku Direktur korporasi pemenang tender (Direktur PT. Bunga Tanjung Raya) mengalihkan pengerjaan proyek kepada Terdakwa II dan juga tidak mengerjakan sesuai RAB;

Bahwa walaupun praktik "pinjam bendera" dianggap sudah lazim dalam kegiatan pengadaan barang/jasa Pemerintah, tidaklah berarti bahwa praktik tersebut dianggap sebagai hal yang benar. Praktik "pinjam bendera" justru harus dihentikan karena bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

Bahwa perbuatan para Terdakwa yang menyalahgunakan kewenangan telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sesuai Hasil Audit BPKP Propinsi DKI Jakarta Nomor: SR-566/PW09/5/2012 tanggal 17 Desember 2013 sebesar Rp286.097.400,00 (dua ratus delapan puluh enam juta sembilan puluh tujuh ribu empat ratus rupiah), sehingga perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang

Hal. 91 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 31 Tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Bahwa selain itu alasan kasasi juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa I dipidana, maka Terdakwa I harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Terdakwa I. MUSASHI PANGERAN BATARA SITANGGANG** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa I. Musashi Pangeran Batara Sitanggang untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 92 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin tanggal 07 Maret 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.**, Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim *Ad Hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa I dan Penuntut Umum

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

Ttd./

H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

K e t u a :

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., L.L.M.

Panitera Pengganti :

Ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Hal. 93 dari 93 hal. Putusan No. 2968 K/PID.SUS/2015